

REGULASI PELANGGARAN HAM BERAT PERSPEKTIF KEADILAN

JOHN RAWLS DAN *SIYASAH SYAR'IIYAH*

(Studi Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

SKRIPSI

OLEH :

ASY SYIFA SILVIA

NIM 19230068



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

REGULASI PELANGGARAN HAM BERAT PERSPEKTIF KEADILAN

JOHN RAWLS DAN *SIYASAH SYAR'IYYAH*

(Studi Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

SKRIPSI

OLEH :

ASY SYIFA SILVIA

NIM 19230068



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,


Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

REGULASI PELANGGARAN HAM BERAT PERSPEKTIF KEADILAN JOHN RAWLS DAN *SIYASAH SYAR'ITYAH*

(Studi Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 Juni 2023

Penulis,

Asy Syifa Silvia

NIM 19230068

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Asy Syifa Silvia NIM: 19230068 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


REGULASI PELANGGARAN HAM BERAT PERSPEKTIF Keadilan**JOHN RAWLS DAN *SIYASAH SYAR'IIYAH***

(Studi Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 2 Juni 2023

Dosen Pembimbing


Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP 198110082015032002

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajiyana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Asy Syifa Silvia
 NIM : 19230068
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.HI., M.H.
 Judul Skripsi : Regulasi Legislasi Terkait Pelanggaran HAM Berat Perspektif John Rawls dan *Siyasah Syar'iyah* (Studi Analisis Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	13 Maret 2023	Perbaikan Judul Penelitian	
2.	26 Maret 2023	Konsul BAB I	
3.	28 Maret 2022	Konsultasi BAB I dan II	
4.	3 April 2023	Revisi BAB I dan II	
5.	10 April 2023	Konsultasi BAB III	
6.	5 Mei 2023	Revisi BAB III	
7.	9 Mei 2023	Revisi BAB III ,ACC BAB III	
8.	16 Mei 2023	Konsultasi BAB I-IV	
9.	25 Mei 2023	Bab IV dan Abstrak	
10.	31 Mei 2023	ACC Skripsi	

Malang, 2 Juni 2023
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Mustich Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Asy Syifa Silvia NIM 19230068 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **REGULASI PELANGGARAN HAM BERAT PERSPEKTIF Keadilan John Rawls dan Siyasa Syar'iyah (Studi Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023 dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Abdul Kadir, S.HI., MH
NIP. 19820711201802011164


Ketua

2. Nur Jannani, S.HI., M.H
NIP. 198110082015032002


Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001


Penguji Utama



Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19770822200511003

MOTTO

Fiat Justicia Ruat Caelum

“Keadilan harus ditegakkan, meskipun langit akan runtuh”

PEDOMAN LITERASI

Pada kepenulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	ه	H
ش	Sh	ع	'
ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda.

Bilamana hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan antara lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

Harkat dan huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
اِيْ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِيْ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُوْ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مات : *māta*

رامي : *ramā*

قيل : *qīla*

يמות : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fathah, ḍammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

الأطفال رواد : *raudah al-atfāl*

الحكمة : *al-hikmah*

المدن الفضيلة : *al-madinah al-fādīlah*

E. SYADDĀH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd (ّ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah. Contohnya:

نَجَّيْنَا : *najjainā*

رَبَّنَا : *rabbanā*

وَا

رَبَّنَا

الْحَقِّ : *al-haqq*

الْحَجِّ : *al-hajj*

لَا نُعِمْ : *nu'ima*

أَعُوذُ : *'aduwwu*

Bilamana huruf **ع** *tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (◌ِ), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبٌ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

أَبِيْ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

البلدان : *al-bilādu*

الفلسفة : *al-falsafah*

G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (') hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif. Misalnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

تَمْرُونٌ : *ta'murūnā*

أَمْرٌ : *umirtu*

سَيِّئٌ : *syai'un*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (للا)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينِ اللَّهِ : *dīnillah*

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalālāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُم فِي رَحْمَتِهِ : *hum fī rahmatillah*

دِينِ

J. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital berpedoman pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bilamana nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Manakala pada

awal kalimat, huruf A dari kata sandang mempergunakan kapital (Al-). Hal yang serupa berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului al-artikel, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK). Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Syahru Ramaḍān al-laḏī unẓila fīh al-Qur'ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū

Inna awwala baitin wuḏi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Naṣr al-Farābī ,

Al- Munqiz min al-Ḍalāl ,

Al- Gazālī

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dihaturkan kehadirat Allah SWT. yang sudah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**REGULASI PELANGGARAN HAM BERAT PERSPEKTIF KEADILAN JOHN RAWLS DAN SIYASAH SYAR'IIYAH (Studi Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)**” penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam kita tujukan kepada Rasulullah SAW yang sudah memberikan kita uswatun hasanah untuk menjalani hidup ini sesuai syar'i. Dengan mengikuti beliau, kita bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang beriman dan menerima syafaatnya di hari akhir nanti. Amien.

Dengan segala pengajaran, pengarahan/bimbingan, dan bantuan yang sudah diberikan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H.M Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abdul Kadir, S.HI., M.H dan Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik ataupun arahan yang membuat penulis dapat memperbaiki tulisannya menjadi lebih baik
5. Nur Jannani, S.HI., MH. selaku dosen pembimbing penulis, beliau yang sangat sabar dalam membimbing, mengarahkan, serta luas memaafkan penulis yang khilaf beberapa kali dalam penulisan skripsi ini. Alhamdulillah motivasi beliau salah satunya yang membuat penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
6. Irham Bashori Hasba, M.H. Selaku Dosen Wali penulis selama bangku perkuliahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap para staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang banyak berperan aktif dalam memberikan ilmu, wawasan selain bidang hukum serta yang paling penting tentang pengalaman terhadap penulis.
9. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Syahminan dan Ibu Maisari, kakak penulis Luthfiatur Ridha, yang selalu memberikan semangat, motivasi, juga nasehat - nasehat nya, membersamai penulis dengan doa-doanya dan selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil.

10. Para pihak yang tidak bisa disebutkan satupersatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 2 Juni 2023

Penulis,



Asy/Syifa Silvia

DAFTAR ISI

REGULASI PELANGGARAN HAM BERAT PERSPEKTIF KEADILAN JOHN RAWLS DAN <i>SIYASAH SYAR'IIYAH</i> (Studi Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN LITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
خالصة	xxii
BAB I	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	17
C. TUJUAN PENELITIAN	17
D. MANFAAT PENELITIAN	18
E. DEFINISI KONSEPTUAL	19
F. METODE PENELITIAN	21
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	27

6. Analisis Bahan Hukum.....	29
7. Penelitian Terdahulu.....	31
8. Sistematika Pembahasan.....	53
BAB II	55
TINJAUAN PUSTAKA	55
A. Regulasi.....	55
B. Pelanggaran HAM.....	56
C. Teori Keadilan John Rawls.....	60
D. Siyasah Syar'iyah.....	66
BAB III.....	71
HASIL DAN PEMBAHASAN	71
A. Regulasi Terkait Pelanggaran HAM Berat.....	71
B. Regulasi Indonesia Terkait Kejahatan Terhadap Humanisme Sebagai Salah Satu Pelanggaran HAM Berat Berdasarkan Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Keadilan John Rawls.....	78
C. Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap substansi Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	87
BAB IV	99
PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

ABSTRAK

Asy Syifa Silvia, 19230068, 2023. Regulasi Pelanggaran HAM Berat Perspektif Keadilan John Rawls dan *Siyasah Syar'iyah* (Studi Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara I Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Regulasi, Pelanggaran HAM, *Siyasah Syar'iyah*

Keadilan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik semata, akan tetapi keadilan juga melibatkan aspek sosial seperti perlakuan yang adil. Hal ini mencakup keadilan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dimana kesenjangan dan ketimpangan sosial harus dikurangi agar individu memiliki kesempatan yang setara dalam masyarakat. Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini belum mengatur secara eksplisit mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk regulasi Indonesia terkait kejahatan terhadap *humanisme* sebagai salah satu pelanggaran HAM berat perspektif keadilan John Rawls, serta menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap substansi pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum melalui kepustakaan. Pengolahan bahan hukum melalui tahap klasifikasi, verifikasi, analisis, dan terakhir kesimpulan.

Hasil pembahasan rumusan pertama Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini hanya memberikan sanksi terhadap pelanggaran HAM berat secara fisik dan belum mencakup eksplisit terhadap kekerasan sosial, budaya, dan masyarakat. Menurut perspektif Keadilan John Rawls untuk mencapai keadilan sosial, maka perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh, dan memenuhi kepentingan masyarakat kecil. Sedangkan hasil dari rumusan masalah yang kedua yaitu menurut konsep *siyasah syar'iyah* yang di kemukakan oleh Muhammad Iqbal maka regulasi yang hanya mengatur hak fisik saja dapat dianggap tidak memadai dalam mencapai keadilan sosial, perlindungan hak-hak sosial, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pembaruan dan penyesuaian regulasi yang mencakup hak-hak sosial secara spesifik perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip *siyasah syariyyah*.

ABSTRACT

Asy Syifa Silvia, 19230068. Regulation Related to Grave Violation of Human Rights Perspective by John Rawls and *Siyasah Syar'iyah* (analysis study of article 599 of law number 1 of 2023. Thesis of Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Keywords: Regulation, Violation of Human Rights , *Siyasah Syar'iyah*.

Justice is not only limited to physical violence, but justice also involves social aspects such as fair treatment. This includes social, economic, political and cultural justice in which social gaps and inequalities must be reduced so that individuals have equal opportunities in society. Article 599 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code does not explicitly regulate economic, social and cultural rights.

The purpose of this study is to analyze and describe the form of Indonesian legislative regulations related to crimes against humanism as one of the gross violations of human rights from the perspective of John Rawls' justice, as well as to analyze and describe the *siyasa syar'iyah* review of the substance of article 599 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Criminal Law related to gross human rights violations in Indonesia.

The type of research used is juridical-normative, with statutory and conceptual approaches. The method of collecting legal materials through the library. Processing of legal materials through the stages of classification, verification, analysis, and finally the conclusion.

The results of the discussion of the first formulation of Article 599 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code only provides sanctions for serious physical human rights violations and does not explicitly cover social, cultural and community violence. According to the perspective of Justice John Rawls to achieve social justice, then the protection of human rights as a whole, and fulfill the interests of small communities. While the results of the second problem formulation, according to the concept of *siyasa syar'iyah* put forward by Muhammad Iqbal, regulations that only regulate physical rights can be considered inadequate in achieving social justice, protection of social rights, and public benefit. Therefore, reform and adjustment of regulations that cover social rights specifically need to be considered so that they are in accordance with Islamic values and the principles of *siyasa syariyyah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap aspek kehidupan di Indonesia dibangun berdasarkan prinsip hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan seperti yang tertera pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menjadi tujuan negara. Tujuan utama negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Dalam hal ini, terdapat dua prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pemerintah haruslah didasarkan pada hukum yang berlaku.¹ Menurut Azhary dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul "Teori Bernegara Bangsa Indonesia (Satu Pemahaman tentang Pengertian-Pengertian dan Asas-Asas dalam Hukum

¹ Kevin Johanra Maulana, "Analisis Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli," 2022, <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/6pj8f>.

Tatanegara)", dia menyebut konsep negara hukum Pancasila sebagai negara kesejahteraan. Menurutnya, para pendiri bangsa mengartikan negara kesejahteraan sebagai negara yang kaya akan kemakmuran jasmani dan rohani.²

Selama perkembangan Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi saat ini, prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia telah mengalami perubahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, ada 12 prinsip negara hukum yang dapat diidentifikasi di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: supremasi hukum (*supremacy of law*)³, persamaan dalam hukum (*equality before the law*)⁴, asas

² Tujuan pembentukan pemerintahan negara yang dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 sebelum amandemen. Azhary mengacu pada tulisannya yang berjudul "Teori Bernegara Bangsa Indonesia (Satu Pemahaman tentang Pengertian-Pengertian dan Asas-Asas dalam Hukum Tatanegara)", yang merupakan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar FH UI pada tanggal 16 November 1994. Penulis menyatakan bahwa pandangan Azhary tetap relevan karena Pembukaan UUD 1945 tidak mengalami perubahan dan secara keseluruhan masih menjadi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Azhary, 1994. "Teori Bernegara Bangsa Indonesia (Satu Pemahaman tentang Pengertian-Pengertian dan Asas-Asas dalam Hukum Tatanegara)." Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI, Depok, 16 November 1994.

³Ketua Mahkamah Konstitusi, M. Akil Mochtar, menjelaskan bahwa supremasi hukum merupakan usaha untuk menjadikan hukum sebagai yang paling penting dan ditegakkan dengan baik. Dengan menempatkan hukum pada posisinya yang seharusnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa campur tangan dari siapapun, termasuk penyelenggara negara. Oleh karena itu, supremasi hukum bukan hanya sebatas tersedianya aturan hukum yang dibuat, tetapi juga dibutuhkan kemampuan untuk menegakkan hukum tersebut agar supremasi hukum dapat tercapai. Hal ini disampaikan pada saat Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan ceramah pada acara Seminar Nasional untuk memperingati ulang tahun Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke-47 dengan tema "Supremasi Hukum untuk Kemakmuran" yang diadakan di Birawa Ballroom Hotel Bidakara Jakarta pada hari Selasa pagi. Panji Erawan, "Ketua MK: Supremasi Hukum Harus Disertai Kemampuan Menegakkan Kaidah Hukum," n.d., <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8923>.

⁴ Prinsip "Equality before the law" memiliki arti bahwa setiap warga negara harus dihormati dan diperlakukan secara adil dan sama oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Dalam bahasa Indonesia, prinsip ini dikenal sebagai "persamaan di hadapan hukum" dan merupakan prinsip penting dalam praktik hukum modern. Semua orang harus dianggap setara di depan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuatan politik mereka. Dalam bukunya yang berjudul "Taktis Pendampingan Hukum dari Layanan Administrasi hingga Advokasi" (2021), Lukman Santoso menjelaskan bahwa asas "Equality before the law" berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan, tanpa terkecuali berdasarkan status sosialnya. Hak yang sama ini mencakup hak untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan hukum, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, sebagai bentuk jaminan keadilan bagi setiap orang. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu, tidak

legalitas (*due process of law*)⁵, pembatasan kekuasaan⁶, organ eksekutif independen⁷, peradilan bebas dan tidak memihak⁸, peradilan tata usaha negara⁹, peradilan tata negara (*constitutional court*)¹⁰, perlindungan hak asasi manusia¹¹, bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*), berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara (*welfare rechtsstaat*), dan transparansi dan kontrol sosial.¹²

Negara hukum adalah salah satu aspek penting dari negara demokratis yang juga mencakup prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Jika prinsip-prinsip ini diabaikan, negara hukum dapat kehilangan esensinya dan dapat digunakan oleh penguasa untuk menindas rakyat. Hal ini juga dapat

peduli siapa dan apa latar belakangnya, memiliki akses yang sama untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang adil dalam sistem hukum. Kompas.com, "Makna Dari Equality Before The Law," 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/05/25/083000969/makna-dari-equality-before-the-law>.

⁵ Asas Legalitas adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dianggap sebagai suatu kejahatan kecuali jika tindakan tersebut dilarang secara tegas oleh undang-undang yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan. Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas diatur dengan jelas bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Republik Indonesia, "UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," Nomor UU (2023): 1–345.

⁶ Kekuasaan negara harus dibatasi agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan melindungi hak-hak individu.

⁷ Organ eksekutif independen adalah suatu badan atau lembaga yang berada di bawah cabang eksekutif pemerintahan, namun memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas-tugasnya dan tidak tergantung pada kebijakan politik pemerintah. Organ eksekutif independen bertugas dalam menjalankan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang dan bertanggung jawab langsung kepada lembaga legislatif atau publik. Info-Hukum.com, "Teori Negara Hukum," n.d., <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/>. Diakses pada 4 April 2023

⁸ Sistem peradilan harus independen, adil, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pihak-pihak yang berkepentingan.

⁹ lembaga peradilan yang khusus menangani sengketa dalam administrasi negara.

¹⁰ lembaga peradilan yang khusus menangani sengketa konstitusional dan mengawasi konsistensi antara hukum dan konstitusi.

¹¹ Negara berkewajiban melindungi dan menghormati hak asasi manusia setiap individu.

¹² Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 123-130.

menyebabkan penggunaan negara hukum sebagai alat justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.¹³ Indonesia sebagai negara hukum, mempunyai beberapa ciri utama, yaitu *pertama*, mengakui serta melindungi HAM termasuk kesetaraan di bidang politik, sosial, ekonomi, hukum serta budaya. *Kedua*, peradilan itu bebas, adil, serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain. *Ketiga*, menjunjung tinggi asas legalitas.¹⁴

HAM adalah hak yang bersifat universal, yang berlaku untuk semua orang, di semua tempat, dan kapan saja. Hak ini tidak dapat dicabut, dibagi-bagi, dan saling bergantung satu sama lain. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, serta mencegah dan menindaklanjuti pelanggarannya. Oleh karena itu, negara menjadi subjek yang dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan HAM di dalamnya.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam hal hukum dan keadilan sosial. Kedua hal tersebut terkadang saling bertentangan dan tidak berjalan seiringan. Hak untuk hidup dan melanjutkan hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar, yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap orang. Setiap upaya untuk merampas nyawa orang, termasuk tindakan kekerasan lainnya, jika dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang

¹³ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 120.

¹⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, 121.

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada dasarnya merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.¹⁵

Pelanggaran HAM yang berat, seperti insiden kerusuhan tahun 1998, telah menjadi sejarah kelam bagi Indonesia dan kejadian serupa sudah terjadi sebelumnya. Contohnya adalah tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang menyebabkan kematian empat mahasiswa Universitas Trisakti. Pada tanggal 11-12 November 1998, aksi protes menolak Sidang Istimewa MPR RI yang disebut Tragedi Semanggi I juga menyebabkan para pengunjung rasa ditembak di Jembatan Semanggi, Jalan Jend. Sudirman Jakarta. Pada tanggal 24 September 1999, terjadi aksi protes besar-besaran menentang RUU PKB (Penanggulangan Keadaan Berbahaya) yang juga mengakibatkan kematian beberapa mahasiswa, seperti pada insiden Semanggi II. Hingga saat ini, kasus penembakan mahasiswa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya sebelum dan sesudah pengunduran diri Soeharto masih belum mendapat penyelesaian.¹⁶

Kebanyakan kasus pelanggaran HAM di Indonesia sering bersinggungan dengan hak sipil seperti kasus Insiden kerusuhan tahun 1998. Akan tetapi, tidak memungkiri juga pelanggaran HAM di Indonesia bersinggungan dengan hak

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang:Badan Penerbit Undip, 1996) 76-77

¹⁶Dwi Hartono, "18 Tahun Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei," *Komnas HAM*, 12 Mei 2016, diakses 01 November 2022, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/5/12/100/18-tahun-tragedi-trisakti-dan-kerusuhan-mei.html>

ekonomi, sosial, dan budaya. seperti perampasan tanah milik masyarakat adat yang sering berakhir dengan penembakan terhadap warga sipil. Direktur LBH Papua, Emanuel Geboy, berpendapat bahwa sumber konflik yang sering terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki keterkaitan erat dengan perampasan tanah adat masyarakat di wilayah tersebut, yang pada akhirnya merupakan pelanggaran HAM. Sebagai contoh, peristiwa Wasior Berdarah pada tanggal 13 Juni 2001 merupakan kasus yang terkait dengan tuntutan hak ulayat terhadap perusahaan PT. Vatika Papua Perkasa (VPP). Peristiwa tersebut berujung pada serangan oleh sekelompok orang bersenjata terhadap pos keamanan PT. VPP di Kampung Wondoboy, Distrik Wasior, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua.¹⁷

Contoh lainnya yaitu seperti pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan transnasional yang berujung penangkapan dan penyiksaan terhadap masyarakat sipil¹⁸ seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku non-negara, seperti preman, seringkali memiliki keterkaitan dengan peran perusahaan. Sebagai contoh, di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, terdapat kasus di mana preman yang melakukan intimidasi terhadap warga adat Simpang Tonang merupakan rekanan bisnis dari PT Inexco Jaya Makmur, sebuah

¹⁷ Jerat Papua Jayapura, "Perampasan Tanah Adat , Sumber Konflik Di Tanah Papua," Jerat Papua, 2021, <https://www.jeratpapua.org/2021/02/22/perampasan-tanah-adat-sumber-konflik-di-tanah-papua/>.

¹⁸ Bambang Sucondro, "'Supremasi Hukum' Volume 15 Nomor 1, Januari 2019 Bambang Sucondro," *Jurnal Ilmu Hukum "Supremasi Hukum" Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang* 15, Nomor 01 (2019): 1–13, <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/download/248/188>.

perusahaan tambang emas. Kejadian ini terkait dengan penolakan warga terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Contoh lainnya terjadi di Kalimantan Selatan, di mana Usman Pahero, seorang aktivis lingkungan, menjadi korban serangan dengan senjata tajam karena menentang aktivitas pertambangan di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru.¹⁹

Melihat dari kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, permasalahannya terletak pada keyakinan masyarakat bahwa pelaku kejahatan tersebut adalah aktor negara sendiri, sehingga sulit untuk memberikan hukuman yang tepat. Akibatnya, sanksi pidana dari kejahatan tersebut seringkali tidak terlaksana secara hukum. Selain itu, kejahatan terhadap hak asasi manusia juga bisa terjadi karena dilindungi oleh kebijakan nasional atau pemerintah.²⁰

Negara atau pemerintah merupakan entitas yang memainkan peran utama dalam merumuskan berbagai regulasi yang mengatur kehidupan manusia, sementara regulasi juga dapat dibuat oleh sektor swasta dengan kewenangan tertentu. Pembuatan regulasi merupakan tahapan penting dalam pengembangan sistem hukum yang menghasilkan sanksi sebagai tindakan implementasi. Dalam hal kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Pengadilan HAM memiliki

¹⁹ Elsam, "Di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara Dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018 "ELSAM," 2018.

²⁰ Intan audy, Jeanne D.N. Manik, dan Wirazilmustaan, "Kajian Hukum Asas Retroaktif Dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan," *Jurnal Hukum*, Nomor 1 (2017): 173
<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/2578/1823/>

wewenang sebagai pengadilan khusus sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang berbunyi :²¹

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi :

- a. Kejahatan genosida
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Regulasi merupakan pengaturan yang menjalankan produk legislasi dan mendapatkan delegasi kewenangan untuk mengatur dari produk legislasi tersebut. Regulasi juga merupakan peraturan atau tata cara yang diterapkan oleh pemerintah atau badan pengatur untuk mengendalikan atau mengatur suatu industri, profesi, atau kegiatan tertentu. Sedangkan legislasi adalah proses pembuatan peraturan atau undang-undang oleh lembaga legislatif, seperti parlemen atau kongres. Regulasi dan legislasi sering digunakan secara bersamaan untuk mengatur suatu bidang atau sektor tertentu, dimana legislasi digunakan untuk menetapkan aturan umum dan regulasi digunakan untuk menetapkan aturan yang lebih rinci. Kata 'Legislasi' sendiri berasal dari bahasa Inggris *legislation*. Ditinjau secara kebahasaan maupun dalam khasanah ilmu hukum, 'legislasi' mengandung makna dikotomis, yang bisa berarti (1) proses pembentukan hukum (perundang-undangan), dan juga bisa berarti (2) produk hukum (perundang-undangan).²² Legislasi memiliki tujuan untuk mengatur

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia" Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026 (2000).

²² Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, dalam kamus mereka "Kamus Inggris Indonesia", kata "legislation" dapat diterjemahkan sebagai (1) perundang-undangan dan (2) pembuatan undang-

suatu bidang atau sektor dengan cara menetapkan aturan umum dan memberikan arahan yang jelas.

Penyelenggaraan negara regulasi yakni instrumen untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Untuk dapat menjadi alat yang efektif dalam merealisasikan kebijakan negara, regulasi harus dibentuk dengan proses yang tepat agar dapat menghasilkan regulasi yang baik. Regulasi yang baik diharapkan dapat mempromosikan dinamika sosial yang teratur dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan negara.²³

Indonesia saat ini menghadapi berbagai masalah dalam pengaturan regulasi, di antaranya adalah kelebihan regulasi atau overregulation, tumpang tindihnya regulasi, dan rendahnya kualitas peraturan perundang-undangan.²⁴ Untuk mengatasi masalah penataan regulasi di Indonesia, salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan. Selain itu, dibentuk pula lembaga tunggal yang bertanggung jawab dalam pembentukan peraturan-perundangan di tingkat pemerintah. Lembaga ini juga bertanggung jawab dalam membangun sistem regulasi yang terintegrasi dalam satu pintu dan

undang. Jeremy Bentham dan John L. Austin mengaitkan istilah "legislation" sebagai "any form of law-making" atau segala bentuk pembuatan hukum. Jeremy Bentham dalam karyanya "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation" dan John L. Austin dalam karyanya "The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence" mempergunakan pengertian tersebut.

²³ Diani Sadiawati, 2015, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi yang Sederhanan dan Tertib*, BAPPENAS, Jakarta 3.

²⁴ Aida Mardatillah, 2018, "Urgensi Pembentukan Lembaga Legislasi Pemerintah Dipertanyakan", [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt_5bff8d6f105d7/urgensi-pembentukanlembaga-legislasi-pemerintahdipertanyakan/diaksesTanggal 19 Maret 2023](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt_5bff8d6f105d7/urgensi-pembentukanlembaga-legislasi-pemerintahdipertanyakan/diaksesTanggal%2019%20Maret%202023)

sistematis. Dengan demikian, diharapkan tumpang tindih dan overregulation dapat diatasi dan regulasi dapat berjalan dengan lebih baik.²⁵

Pengadilan HAM yang didirikan di Indonesia untuk mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM berat menunjukkan perkembangan hukum di Indonesia. Agar Pengadilan HAM berfungsi dengan baik, diperlukan sebuah Undang-Undang. Membuat Undang-Undang adalah tindakan pemerintah untuk menegakkan kebijakan politik dan disertai dengan kebijakan Peraturan Undang-Undang, yang juga disebut sebagai regulasi.

Dalam pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi²⁶ :

Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa:

a. pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional, atau kejahatan apartheid, dengan

²⁵ Ni Putu Royani Kartika sari Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, “*Sengkarut Regulasi : Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Legislasi Di Indonesia*,” 2019, 61–77.

²⁶ UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

b. perbudakan, penyiksaan, atau perbuatan tidak manusiawi lainnya yang sama sifatnya yang ditujukan untuk menimbulkan penderitaan yang berat atau luka yang serius pada tubuh atau kesehatan fisik dan mental, dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;

c. persekusi terhadap kelompok atau perkumpulan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, kepercayaan, jenis kelamin, atau persekusi dengan alasan diskriminatif lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; Atau

d. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk Kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tersebut maka dihapuskannya pasal 9 UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia tersebut yang berbunyi²⁷ :

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, "Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia" Nomor 208, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026 (2000).

berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut diajukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa

- a.) pembunuhan
- b.) pemusnahan
- c.) perbudakan
- d.) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e.) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional
- f.) penyiksaan
- g.) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara
- h.) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
- i.) penghilangan orang secara paksa atau
- j.) kejahatan apartheid²⁸.

²⁸ Menurut *International Criminal Court (ICC)* kejahatan apartheid yaitu suatu tindakan tidak manusiawi atau kebijakan yang dilakukan sebagai bagian dari suatu sistem yang bertujuan untuk

Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa terdapat perubahan dalam pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan ini terkait penggunaan kata "persekusi" dalam Pasal 599 huruf c KUHP yang tidak memiliki penjelasan yang jelas, sehingga definisi yang akan digunakan sebagai acuan menjadi tidak jelas. Selain itu, ancaman pidana penjara dalam KUHP yang baru lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan pembunuhan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengancam pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 25 tahun, sedangkan dalam KUHP, pidana penjara paling singkat hanya 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Hal yang sama juga berlaku untuk ancaman pidana penjara dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya, di mana KUHP memberikan hukuman yang lebih rendah..

Namun demikian, meskipun sudah ada Pasal 599 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi aturan tersebut belum mengatur secara rinci mengenai HAM ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat di Indonesia terdapat berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang tidak hanya berkaitan dengan hak sipil dan politik saja, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

memelihara dominasi satu ras atas kelompok ras lainnya dengan tujuan menghancurkan mereka secara keseluruhan atau sebagian nya. United Nations, *Rome Statute of the International Criminal*, n.d.

Bahkan tidak jarang kejahatan yang seperti ini terjadi seperti pada November Pada periode tahun 2017 hingga Juli 2018, terdapat lima kasus tindakan perampasan lahan berskala besar yang melanggar hak asasi manusia (HAM) para Pembela Lingkungan. Salah satu contohnya terjadi di Kulon Progo, di mana rencana pembangunan Bandara Internasional NYIA (New Yogyakarta International Airport) menyebabkan pengusiran 65 kepala keluarga yang menolak proyek tersebut dan melibatkan pelanggaran HAM terhadap 27 aktivis pendukung warga. Tindakan perampasan lahan ini melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran menonjol, termasuk TNI (Tentara Nasional Indonesia), Polri (Kepolisian Republik Indonesia), PT Angkasa Pura I (perseroan terbatas milik negara), Kesultanan Jogjakarta, Pemerintah Daerah Kulon Progo, dan kelompok paramiliter yang diduga terkait dengan Pemerintah Daerah Kulon Progo. Perampasan lahan ini secara langsung terkait dengan pelanggaran hak untuk berpindah dan hak untuk bertempat tinggal.²⁹

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999³⁰, menegaskan bahwa pelanggaran terhadap "jaminan untuk kebebasan berpindah dan bertempat tinggal" merupakan pelanggaran terhadap HAM. Selain itu, tindakan pengusuran juga melanggar hak setiap individu untuk memiliki standar kehidupan yang layak sesuai dengan yang diatur dalam Kovenan Internasional

²⁹ Elsam, "Di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara Dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018 "ELSAM."

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29 § (1999).

Hak-Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya, khususnya Pasal 11 ayat 1, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.³¹ Sama halnya yang mana sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana Undang-undang ini merupakan undang-undang dasar dalam melindungi dan menjamin hak asasi manusia di Indonesia, termasuk hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Melihat gambaran di atas jelas bertentangan dengan fakta bahwa Indonesia telah menyetujui dan melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya setiap orang melalui pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005³². Oleh karena itu, pemerintah tidak memiliki alasan untuk tidak mengakui pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai pelanggaran HAM yang berat. Adapun deifinisi pelanggaran HAM yang berat harus mencakup semua pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, bukan hanya hak-hak sipil dan politik saja.³³

³¹ Elsam, "Di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara Dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018 "ELSAM."

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya" (2005). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557

³³ Riska Ariana, "*Problematika Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Kajian Terhadap Dimensi Politik Hukum Pembentukan Dan Pelaksanaannya)*," 2016, 1–23. https://www.academia.edu/36226073/PROBLEMATIKA_UNDANG_UNDANG_NOMOR_26_TAHUN_2000_TENTANG_PENGADILAN_HAK_ASASI_MANUSIA_Kajian_Terdhadap_Dimensi_Politik_Hukum_Pembentukan_dan_Pelaksanaannya

Teori keadilan John Rawls sendiri dipilih sebagai pisau analisis dalam penelitian ini karena menganut pandangan realistis dalam membangun aturan sosial berdasarkan prinsip saling menguntungkan, yang berkontribusi pada efektivitas kerja sama sosial. Teori keadilan John Rawls memberikan prioritas pada kebaikan bagi seluruh masyarakat tanpa mengabaikan atau merugikan keadilan individual yang telah diperoleh, terutama bagi masyarakat kecil yang menjadi dampak dari pelanggaran HAM tersebut.

Pelanggaran HAM berat sebuah tindakan yang sangat dilarang dan harus ditindaklanjuti dengan tegas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam penyelenggaraan tersebut sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Adapun *Siyasah Syariyyah* yaitu teori hukum Islam yang membahas tentang pemerintahan dan hubungannya dengan hukum Islam yang mana *Siyâsah* yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyâsah Syar'iyah*, yakni *Siyâsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk memeriksa regulasi terkait pelanggaran HAM berat dari perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan teori *Siyasah Syar'iyah*, dapat melihat apakah regulasi terkait pelanggaran

HAM berat telah mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dan dapat memastikan bahwa kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan-tujuan hukum Islam.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Regulasi Pelanggaran HAM Berat Perspektif Keadilan John Rawls dan *Siyasah Syar’iyyah* (Studi Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi Indonesia terkait kejahatan terhadap *humanisme* sebagai salah satu pelanggaran HAM berat perspektif Keadilan John rawls?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Syar’iyyah* terhadap substansi Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pelanggaran HAM berat di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk regulasi Indonesia terkait kejahatan terhadap *humanisme* sebagai salah satu pelanggaran HAM berat perspektif Keadilan John Rawls

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap substansi Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pelanggaran HAM berat di Indonesia

D. MANFAAT PENELITIAN

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus referensi pemikiran akademis terkait upaya penelitian dan pengembangan terhadap ilmu hukum tata negara, khususnya yang berhubungan dengan regulasi terkait pelanggaran HAM berat.

2. Manfaat secara praktis

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum hak asasi manusia dalam negara hukum dan demokrasi, serta sebagai kompas yang terkait dengan pembuatan kebijakan untuk perlindungan dan pengembangan hak asasi manusia dalam demokrasi, aturan hukum dan dapat digunakan untuk memeriksa lembaga eksekutif, seperti pemerintah dan lembaga legislatif seperti DPR dalam merumuskan berbagai jenis peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran berat hak asasi manusia terkait kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang disebutkan

dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi operasional merupakan indikasi bagaimana mengukur variabel. Dengan membaca definisi operasional dalam penelitian, peneliti mendapatkan pengukuran suatu variabel sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut.³⁴

Beberapa istilah yang membutuhkan penjelasan diantaranya meliputi:

1. Regulasi

Regulasi dalam pengelolaan ketatanegaraan merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Sebagai alat untuk pelaksanaan setiap kebijakan negara, regulasi harus dibentuk secara tepat sehingga dapat menciptakan regulasi yang baik dan dapat mendorong terselenggaranya insentif sosial, tertib dan dapat 'mendorong kegiatan lembaga penyelenggara negara.³⁵

³⁴ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 16.

³⁵ Diani Sadiawati, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015), 3.

2. Pelanggaran HAM

Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 angka 6 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara baik yang disengaja maupun tidak disengaja atau lalai, membatasi, dan atau merampas hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.³⁶

3. Teori Keadilan

Keadilan memiliki akar kata dari "adil" yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Konsep adil terutama berkaitan dengan keputusan dan tindakan yang didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah relatif, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda dan apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang menyatakan bahwa mereka melakukan keadilan,

³⁶ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," Lembaran Negara 1999/ Nomor 165, TLN NOMOR 3886, LL SETNEG : Hlm 29 § (1999).

hal itu harus sesuai dengan ketertiban umum di mana ada skala keadilan yang diakui.³⁷

4. *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Syar'iyah atau yang biasa disebut dengan ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam seperti bagaimana cara mengatur perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.³⁸ Adapun dasar utama dari adanya *Siyasah Syar'iyah* yaitu keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.³⁹

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses atau langkah untuk memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, metode penelitian adalah metode pengorganisasian pengetahuan yang sistematis. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

³⁷ A Teori Keadilan, and Pengertian Keadilan, "M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum , Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 85 . 16 20," n.d., 20–48.

³⁸ Tiara Tamsil, "Analisis *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (2017).

³⁹ Solehuddin Harahap Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam" 5, Nomor 2 (2022): 112–27.

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁰

Metode penelitian juga menguraikan kegiatan yang ada hubungannya dengan logika, proporsi, dan dalil-dalil yang menjadi latar belakang dan proses yang akan memberikan petunjuk untuk digunakan dalam penelitian. Metode penelitian dengan kata lain bisa di jadikan sebagai pedoman bagi penulis tentang tata cara, urutan bagaimana sebuah penelitian di lakukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipakai peneliti yaitu penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yakni mengkaji tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴²

Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam penelitian. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif karena memuat objek kajian berupa penelitian terhadap Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Media Group, 2011), 35

⁴¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perspektif *Siyâsah Syar'iyah*. *Siyasah Syar'iyah* sendiri yaitu suatu konsep yang merujuk pada prinsip-prinsip pengaturan pemerintahan dan politik dalam Islam. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan sistem hukum, kebijakan publik, pemerintahan, dan hubungan internasional, yang semuanya harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan menjadi salah satu metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk membangun hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk tercapainya pengertian terkait penelitian. Berdasarkan pendekatan yang mendasarinya, secara garis besar terdapat dua jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Aturan hukum menjadi fokus penelitian. Pada penelitian ini akan dilakukan telaah terhadap perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan peraturan hukum untuk memngaring kejahatan terhadap *humanisme* di Indonesia sebagai bentuk pelanggaran HAM berat telah dilakukan secara kritis dengan menggunakan hukum pidana dan berdasarkan regulasi tersebut.

Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

2. Selain itu, pendekatan lain yang akan digunakan adalah pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumntasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴³ Salah satu fungsi dari pendekatan konseptual karena konsep memiliki fungsi logis yakni dapat memunculkan objek yang menarik yang dilihat dari sudut pandang praktis dan pengetahuan dalam pikiran dan memiliki atribut-atribut tertentu.

3. Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen (*library reseach*) secara komprehensif terhadap sumber kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan dan dokumenter yang berkaitan dengan undang-undang, peraturan atau regulasi. Ada beberapa jenis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, yakni:

- a. Bahan Hukum Primer

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, 133

Bahan-bahan hukum primer mempunyai suatu hukum yang mengikat yang bersifat autorotif, atau mempunyai otoritas⁴⁴ yang berkaitan dengan kejahatan terhadap *humanisme* sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴⁵
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia⁴⁶
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia⁴⁷
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya⁴⁸
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁴⁹
- 6) DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) (*The Universal Declaration on Human Rights*)⁵⁰

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet 13 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017).

⁴⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 75, 1959

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. “Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia” Nomor 208, Lembaran negara Nomor 4026 (2000)

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118

⁴⁹ UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842

⁵⁰ Majelis Umum PBB, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” 4 *Indonesian Journal of International Law* § (1948).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bahan pelengkap yang mana bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum, yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁵¹ sebagai bahan hukum yang bersifat untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa: jurnal, tesis, disertasi, skripsi, buku, serta pandangan dari para ahli atau pakar di bidang Hukum Pidana mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan Statuta Roma 1998 sebagai dasar pembentukan *International Criminal Court*. *International Criminal Court* (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional merupakan sebuah lembaga peradilan internasional yang bersifat tetap dan independen dengan kedudukannya yang berada diluar tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 dengan tujuan utama adalah untuk dapat mengadili individu yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional.⁵²

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah pedoman atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus kamus hukum, ensiklopedia Indonesia. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kamus hukum dan

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet 13 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017).

⁵² Muhammad Firdaus, "Sejarah Pembentukan, Struktur Dan Yuridiksi International Criminal Court" 43, no. March (1998): 1-9.

kamus besar bahasa Indonesia sebagai penunjang dari data primer dan sekunder yang digunakan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis data yang diutamakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, maka metode pengumpulan data juga dilakukan melalui survei kepustakaan dan dokumenter. Dalam melakukan penelitian melalui studi kepustakaan tersebut, maka asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum digali melalui dua referensi utama yakni:

- 1) Bersifat umum seperti buku
- 2) Bersifat khusus seperti jurnal, disertasi, skripsi, dan lain sebagainya

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah data penelitian diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah mengkonstruksikan data-data tersebut melalui suatu tahapan tertentu sebagai berikut:

a. Editing

Editing merupakan proses pemeriksaan atau pengecekan terhadap catatan, berkas, informasi maupun dokumentasi dan khusus tentang kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna serta relevansinya dengan penelitian sehingga data jadi dapat diubah proses pengecekan atau melengkapi data yang masih kurang, sehingga data akhir yang diharapkan adalah data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

b. Classifying

Classifying merupakan proses klasifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu proses reduksi data serta pengelompokan. Data yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini hanya terkait dengan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dalam beberapa jenis seperti latar belakang dan bentuk regulasi merumuskan kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia sebagai salah satu pelanggaran HAM yang berat menurut Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengadilan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Analysing

Analysing merupakan proses penyederhanaan data ke dalam format yang lebih muda dibaca diinterpretasikan. Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data analisis dan apa manfaat yang terumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam proses ini, data yang akan di analisis adalah Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengadilan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran HAM berat.

d. Concluding

Setelah melalui tahap-tahap diatas, maka sampailah tahap puncak dari penelitian, yaitu kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini ialah hasil dari suatu

proses penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu Undang-undang yang dihasilkan regulasi yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia yakni Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengadilan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan *Ius Constitutum*.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis menjadi satu kegiatan dalam menguraikan beberapa gejala atau masalah tertentu secara sistematis dan konsisten.⁵³ Analisis bisa dimaknai sebagai proses mencari dan menyusun berbagai data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber untuk dikelompokkan dalam kategori yang sesuai dengan sifat kepentingannya kemudian data-data tersebut disimpulkan supaya mudah dipahami. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis bahan hukum yakni suatu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan memecahkan suatu permasalahan yang diteliti dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum yang sudah diperoleh. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif ini dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum serta kaidah-kaidah hukum.⁵⁴

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 2008), 137.

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2004), 24

Bahan hukum yang sudah diperoleh dalam penelitian ini, akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga bisa disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis dengan tujuan menjawab permasalahan dalam rumusan masalah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan teknik analisis yuridis, dengan menganalisis dan menjelaskan secara rinci terkait regulasi Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengadilan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian penulis akan menganalisis dan menjabarkan dasar putusan ini berdasarkan perspektif *Siyâsah Syar'iyah*.

Rumusan masalah pertama, yaitu tentang regulasi terkait kejahatan terhadap kemanusiaan yang akan dianalisis menggunakan teori Keadilan John Rawls. Teori keadilan Rawls menyatakan bahwa keadilan harus dipahami sebagai kesetaraan hak dan kesempatan, serta keberadaan jaminan minimal bagi setiap individu dalam masyarakat. Menurut Rawls, keadilan sosial hanya dapat dicapai jika setiap individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh sumber daya, kesempatan, dan keuntungan dari hasil kerja mereka. Sedangkan rumusan masalah yang kedua akan dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Perspektif *Siyasah Syar'iyah* menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam pengaturan pemerintahan dan politik dalam Islam. Keadilan dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah* harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, dan harus memastikan kemaslahatan umum

dan keadilan bagi seluruh rakyat, tanpa memandang status sosial, ras, agama, dan gender.

Dalam hal ini, peneliti akan mencari benang merah atau titik temu antara teori keadilan Rawls dan perspektif *Siyasah Syar'iyah* dalam memandang keadilan sosial. Penelitian juga akan menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam perspektif Rawls dan *Siyasah Syar'iyah* dapat berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial yang lebih baik dalam masyarakat secara umum.

7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.⁵⁵

Dari hasil pencarian data yang telah dilakukan penulis, akan tetapi ada beberapa judul yang memiliki tema tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Penelitian yang berkaitan dengan masalah kejahatan terhadap

⁵⁵ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019, (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 24.

humanisme ini terdapat inovasi baru dengan memadukan antara teori Keadilan John Rawls dan prespektif *Siyâsah Syar'iyah* sebagai pisau analisisnya. Adapun berikut merupakan penelitian atau karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian untuk menghindari plagiasi sebagai berikut :

1. Ufran, *Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional dan Pengadilan Pidana Internasional*". Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.⁵⁶

Penelitian ini membahas mengenai latar belakang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dan hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 di Indonesia, serta hubungannya dengan lahirnya Statuta Roma pada tahun 1998 dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM berat. Penelitian ini menemukan bahwa pembentukan pengadilan pidana internasional merupakan suatu mekanisme untuk menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia, yang didasari oleh Statuta Roma yang memberikan wewenang kepada ICC untuk memeriksa beberapa jenis kejahatan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum terkait regulasi terkait kejahatan pelanggaran

⁵⁶ Ufran, "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional Dan Pengadilan Pidana Internasional *The Resolution of Gross Human Rights Violations Through Mechanism National Courts and International Criminal Courts*" 7, Nomor 1 (2019): 171–81.

HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran HAM berat.

2. Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, Hamza Baharuddin, “*Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Melalui Mahkamah Pidana Internasional*” *Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar* ⁵⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, dan Hamza Bahruddin ini berfokus pada sistem hukum penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) berdasarkan Statuta Roma 1998. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui Mahkamah Pidana Internasional melibatkan beberapa tahapan, yaitu pra-peradilan, penyelidikan, acara pemeriksaan sementara, peradilan, pembuktian, dan putusan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu isu hukum terkait analisis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran HAM berat.

⁵⁷ Sarah Sarmila Begem;, Nurul Qamar;, and Hamza Baharuddin, “*Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi,*” *SIGn Jurnal Hukum* 1, Nomor 1 (2019): 1–17.
https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v1no1_1-17

3. Devian Abdulfatah Lamadju, “*Penerapan Yurisdiksi Atas Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*”⁵⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Devian Abdulfatah Lamadju membahas penerapan yurisdiksi terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum pidana internasional dan peran Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan yurisdiksi oleh Mahkamah Pidana Internasional merupakan implementasi dari prinsip komplementer yang diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma. Mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, termasuk kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum terkait regulasi Indonesia terkait kejahatan pelanggaran HAM berat dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bahan dasar hukum

4. Irmelda Irina Evangelista Randang, “*Perlindungan Hak Tersangka Atau terdakwa yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran HAM Menurut KUHAP*”⁵⁹

⁵⁸ Devian Abdulfatah Lamadju, “*Penerapan Yurisdiksi Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*” 1 Oleh : Devian Abdulfatah Lamadju 2,” *Lex Administratum* VI, Nomor 4 (2018): 1–14.

⁵⁹ Irmelda Irina Evangelista Randang, “*Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Ham Berat Menurut KUHAP*” 7, Nomor 3 (2018): 5–14.

Penelitian yang dilakukan oleh Imelda Irina Evangelista Randang bertujuan untuk memahami jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam kejahatan pelanggaran HAM berat menurut KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam kasus pelanggaran HAM berat..

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu terkait isu hukum yang dengan tersangka atau terdakwa tetap harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP, sesuai dengan hak asasinya karena semua orang di depan hukum adalah sama kedudukannya dan yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran HAM berat

5. Indah Astrida Lestari Putri, Nurul Satria Abdi, “*Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi regulasi Melalui Pembentukan Kementrian legislasi Pemerintah di Indonesia*”. Universitas Ahmad dahlan, Yogyakarta Indonesia ⁶⁰

Penelitian ini membahas permasalahan doktrinal yang melibatkan penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa temuan, antara lain: terdapat masalah sinkronisasi dan

⁶⁰ Indah Astrida Lestari Putri and Nurul Satria Abdi, “Kebijakan Sinkronisasi Dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah Di Indonesia,” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, Nomor 1 (2021): 36–46, <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3573>.

harmonisasi regulasi di sektor kementerian di Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya koneksi antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, adanya beragam pengaturan dalam perencanaan peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, serta keterlibatan berbagai lembaga dalam urusan hukum dan regulasi yang berada di bawah kendali Presiden.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penelitiai yaitu pada peneletian ini regulasi terkait pelanggaran HAM berat dengan analisis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut perspektif *Siyâsah Syar'iyah*.

6. Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, Ni Putu Riyani Kartika Sari, “*Sengkarut Regulasi : urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Legislasi di Indonesia*”⁶¹

Penelitian ini fokus pada peningkatan kualitas legislasi dalam penataan regulasi di Indonesia dan urgensi pembentukan lembaga legislasi khusus dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menghindari tumpang tindihnya produk peraturan perundang-undangan dan meminimalisir overregulation, diperlukan implementasi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang sistematis, mulai dari proses perencanaan, penyusunan, tahap pengundangan, hingga pelaksanaan peraturan tersebut.

⁶¹ Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, “*Sengkarut Regulasi : Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Legislasi Di Indonesia.*”

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu dari suatu permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum terkait regulasi di Indonesia yang menganalisis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai pisau analisis dan regulasi terkait pelanggaran HAM berat ini bertujuan adanya perbaikan dengan memperluas definisi pelanggaran HAM berat.

7. Sholahuddin Al-Fatih, "*Akibat Hukum Regulasi tentang Threshold dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden*"⁶²

Penelitian ini akan mengkaji akibat hukum regulasi terkait threshold dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks negara demokrasi, penggunaan ambang batas atau threshold dalam seleksi kandidat anggota legislatif dan presiden memiliki sifat open legal policy dan kewenangan pengaturannya diserahkan kepada pembuat undang-undang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu dengan permasalahan yang diteliti merupakan analisis terkait regulasi terkait kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang

⁶² Sholahuddin Al-Fatih, "*Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Legal Impact of the Threshold Regulation*," *Jurnal Yudisial* 12, Nomor 1 (2019): 17–38. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/258>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menggunakan teori Keadilan John Rawls dan *Siyâsah Syar'iyah* sebagai pisau analisis.

Tabel 1

Nama / Tahun	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaruan
Ufran, <i>Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional dan Pengadilan Pidana Internasional</i> , 2019	1. Bagaimana latar belakang pembentukan ICC (<i>Internati onal Criminal Court</i>)?	1. Kehadiran pengadilan pidana internasional telah mengubah penegakan hukum pidana internasional yang semula merupakan <i>indirect enforcement</i> menuju pada model	Dalam penelitian ini lebih membahas terkait perkembangan mekanisme penanganan pelanggaran HAM. Sedangkan dalam skripsi peneliti lebih membahas ke dasar pembentukan merumuskan kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia sebagai salah	1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. 2. Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum terkait regulasi Indonesia terkait kejahatan pelanggaran HAM

		<i>direct enforcement.</i>	satu pelanggaran HAM yang berat.	berat menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 3. Menggunakan akan perspektif <i>Siyâsah Syar'iyah</i> untuk menganalisis pasal tersebut.
Sarah Sarmila Begem, Nurul	1. Bagaimana sistem hukum penyelesaian	1. Sistem Hukum Penyelesaian	Dalam penelitian ini membahas ke tahapan	1. Penelitian ini merupakan

<p>Qamar, Hamza Baharuddin, <i>Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional</i> 2019</p>	<p>ian pelanggar an Hak Asasi Manusiab erat melalui Mahkama h Pidana Internasional?</p>	<p>Pelangga ran HAM Berat melalui Mahkam ah Pidana Internasi onal melalui tahapan Pra- Peradilan , Penyelidi kan, Acara Pemeriks aan Sementar a, Peradilan , bukti, serta vonis. Sementar a upaya hukum</p>	<p>sistem hukum untuk mengatasi pelanggaran HAM berat sedangkan dalam skripsi, peneliti membahas ke regulai Indonesia yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat yang termasuk kategori kejahatan terhadap <i>humanisme</i>.</p>	<p>pengemba ngan dari penelitian sebelumnya. 2. Permasala han yang diteliti merupaka n isu hukum terkait regulasi Indonesia terkait kejahatan pelanggar an HAM berat menurut Undang- Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-</p>
---	---	---	---	--

		yang dapat diambil berdasarkan Statuta Roma 1998 adalah daya tarik serta ulasan.		Undang Hukum Pidana 3. Menggunakan perspektif <i>Siyâsah Syar'iyah</i> untuk menganalisis pasal tersebut.
Devian Abdulfatah Lamadju, <i>Penerapan Yurisdiksi Atas Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional</i> , 2018	1. Bagaimana penerapan yurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum pidana internasional?	1. Penerapan yurisdiksi mahkamah pidana internasional merupakan wujud dari prinsip komplementer badan	Pada penelitian ini lebih fokus ke pembahasan penerapan yurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum pidana internasional, sedangkan	1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. 2. Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum

	<p>2. Bagaimana peran mahkamah pidana internasional dalam mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan?</p>	<p>yudisial tersebut sebagaimana dalam pasal 17 Statuta Roma yang mengatur terhadap kejahatan - kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.</p> <p>2. Sebagai lembaga yang bertugas mengadili</p>	<p>dalam penelitian yang akan dirancang lebih fokus ke pembahasan kebijakan terkait kejahatan terhadap <i>humanisme</i> sebagai salah satu pelanggaran HAM berat di Indonesia.</p>	<p>terkait regulasi Indonesia terkait kejahatan pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana manusia</p> <p>3. Menggunakan akan perspektif <i>Siyâsah Syar'iyah</i> untuk menganal</p>
--	---	--	--	---

		kejahatan internasional, Mahkamah Pidana Internasional telah berperan baik dalam mengadili sejumlah kejahatan - kejahatan berat diantaranya kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi setelah perang dunia kedua	isis pasal tersebut.
--	--	--	----------------------

		sampai pada era setelah disahkannya Statuta Roma 1998.		
Irmelda Irina Evangelista Randang, <i>Perlindungan Hak Tersangka Atau terdakwa yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran HAM Menurut KUHP, 2018</i>	1. Bagaimana jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia? 2. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan	1. Ada dua jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu : Pelanggaran HAM Ringan tindakan seperti pemukul an, penganiayaan, pencemaran nama baik, penghala	Dalam penelitian ini topiknya terkait perlindungan hukum terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran HAM berat dengan perspektif KUHP, sedangkan penelitian yang akan dirancang topiknya	1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. 2. Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum terkait regulasi Indonesia terkait kejahatan

	<p>n kejahatan pelanggar an Ham Asasi Manusia berat menrut KUHP?</p>	<p>ngan terhadap kebebasa n berpenda pat, dan pembunu han individu. Pelangga ran HAM Berat seperti tindakan Kejahata n Pembunu han Massal (Genocid a), Kejahata n Terhadap Kemanus iaan, Kejahata n Perang.</p>	<p>terkait regulasi Indonesia terkait kejahatan terhadap kemasiaan yang merupakan kategori dari pelanggaran HAM berat dengan perspektif UU Nomor 26 tahun 2000.</p>	<p>pelanggar an HAM berat menurut Undang- Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 3. Menggun akan perspektif <i>Siyâsah Syar'iyya h</i> untuk menganal isis pasal tersebut.</p>
--	--	---	---	---

		<p>2. Menurut KUHAP, tersangka melakukan kejahatan pelanggaran HAM berat dilindungi dengan haknya sejak berada dalam proses penyidikan, proses di Kejaksaan, proses persidangan, dan penahanan. Hak-hak tersebut meliputi</p>		
--	--	---	--	--

		hak untuk diadili dengan cepat tanpa alasan yang jelas, hak untuk memanggil saksi, hak untuk diadili dengan adil, dan hak untuk menggunakan upaya hukum.		
Indah Astrida Lestari Putri, Nurul Satria Abdi, <i>Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi</i>	1. Apa problem sinkronisasi dan harmonisasi regulasi pada	1. Tidak terkoneksi sistem perencanaan pembangunan	Dalam penelitian ini membahas terkait urgensi pembentukan kementerian legislasi	1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian

<p><i>Regulasi Melalui Pembentukan Kementrian Legislasi Pemerintah di Indonesia, 2021</i></p>	<p>sektor kementrian? 2. Bagaimana urgensi pembentukan kementrian legislasi pemerintah?</p>	<p>nasional dan perencanaan pembentukan peraturan perundangan-undangan 2. Pengaturan perencanaan peraturan perundangan-undangan yang beragam dan sektoral 3. Beragamnya lembaga yang terlibat dalam</p>	<p>pemerintah serta regulasi pada sektor kementrian di Indonesia sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana regulasi di Indonesia terhadap pelanggaran HAM berat.</p>	<p>sebelumnya. 2. Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum terkait regulasi Indonesia terkait kejahatan pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p>
---	---	---	---	---

		urusan hukum dan regulasi di bawah kendali presiden		3. Menggunakan perspektif <i>Siyâsah Syar'iyah</i> untuk menganalisis pasal tersebut.
Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, Ni Putu Riyani Kartika Sari, <i>Sengkarut Regulasi : urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Legislasi di Indonesia 2019</i>	1. Bagaimana meningkatkan kualitas legislasi dalam penataan regulasi di Indonesia? 2. Bagaimana urgensi pembentukan lembaga legislasi	1. Salah satu cara mengatasi permasalahan dalam penataan regulasi dengan meningkatkan kualitas produk peraturan perundang-undangan	Dalam penelitian ini membahas tentang urgensi dalam pembentukan lembaga dari legislasi khusus penataan regulasi sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana regulasi di	1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. 2. Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum terkait regulasi Indonesia terkait

	<p>khusus dalam penataan regulasi di Indonesia?</p>	<p>2. Membentuk lembaga tunggal yang menangani regulasi</p>	<p>Indonesia dengan mengusung tema tentang pelanggaran HAM berat terhadap <i>humanisme</i> terakit kejahatan yang ada di Indonesia</p>	<p>kejahatan pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p> <p>3. Menggunakan perspektif <i>Siyâsah Syar'iyah</i> untuk menganalisis pasal tersebut.</p>
<p>Sholahuddin Al-Fatih, <i>Akibat</i></p>	<p>1. Bagaimana akibat hukum</p>	<p>1. Pemilu pada tahun</p>	<p>Pada penelitian ini lebih fokus</p>	<p>1. Penelitian ini merupakan</p>

<p><i>Hukum Regulasi tentang Threshold dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden, 2019</i></p>	<p>regulasi tentang <i>threshold</i> dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden pasca putusan mahkama h konstitusi</p>	<p>2019 berlaku secara serentak, yang mana secara yuridis berdamp ak pada pola penerapa n threshold</p>	<p>pada putusan akibat hukum regulasi tentang threshold dalam pemilu legislatif dan presiden sedangkan dalam penelitian ini membahas regulasi di indonesia terkait kejahatan terhadap <i>humanisme</i> sebagai salah satu pelanggaran HAM berat</p>	<p>n pengemba ngan dari penelitian sebelumn ya. 2. Permasala han yang diteliti merupaka n isu hukum terkait regulasi Indonesia terkait kejahatan pelanggar an HAM berat menurut Undang- Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab</p>
---	--	---	---	---

				Undang- Undang Hukum Pidana 3. Mengguna kan perspektif <i>Siyâsah</i> <i>Syar'iyah</i> <i>h</i> untuk menganali sis pasal tersebut.
--	--	--	--	---

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, perbedaan yang paling mendasar terletak pada fokus penelitian yang berbeda-beda. Dua penelitian pertama yang dilakukan oleh Urfan dan Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, Hamza Baharuddin, berfokus pada penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui Pengadilan Nasional dan Mahkamah Pidana Internasional. Sedangkan dua penelitian selanjutnya berfokus pada penerapan yurisdiksi dan perlindungan tersangka dalam kejahatan pelanggaran HAM, dengan menggunakan perspektif Hukum Pidana Internasional dan KUHP. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada analisis regulasi yang ada di Indonesia.

8. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan suatu penelitian terbagi menjadi empat bab dan setiap bab terdiri dari bab-bab kecil. Penelitian dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Sistematika penulisan berfungsi sebagai gambaran umum bagi peneliti dalam mengungkapkan keberhasilan penelitiannya.

Bab I: Bab ini mencakup tentang pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan juga sistematika penulisan. Kemudian di dalam metode penelitian disebutkan beberapa sub-bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan juga metode pengelolaan data.

Bab II: Bab ini membahas kajian pustaka yang digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang valid. Dalam kajian pustaka, dijelaskan pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep yuridis yang menjadi landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan tentang kerangka teori dan kerangka konseptual yang terkait dengan penelitian.

Bab III: Bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini, diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, yang kemudian didit, diklasifikasikan, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah

ditetapkan. Fokus penelitian ini adalah pada Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengadilan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai regulasi terkait pelanggaran HAM berat, dengan memperluas definisi pelanggaran HAM yang berat dengan perspektif *Siyâsah Syar'iyah*.

Bab IV: Memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan baik. Sedangkan saran digunakan untuk membagikan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Regulasi

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Regulasi merupakan suatu peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan manusia atau masyarakat melalui aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah atau regulasi yang diterapkan oleh perusahaan.⁶³ Regulasi di Indonesia didefinisikan sebagai sumber hukum formil yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Regulasi ini memiliki beberapa unsur, di antaranya adalah merupakan keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan, dan memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat umum.⁶⁴

Regulasi dalam pengelolaan ketatanegaraan merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Sebagai alat untuk pelaksanaan setiap kebijakan negara, regulasi harus dibentuk secara tepat sehingga dapat menciptakan regulasi yang baik dan dapat mendorong

⁶³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁶⁴ Pengadilan Agama Tanjung Pati, “*Regulasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Beserta Asas-Asas Pembentukannya*,” 08 Maret, 2019, <http://ebookregulasi.patanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-regulasi>.

terselenggaranya insentif sosial, tertib dan dapat 'mendorong kegiatan lembaga penyelenggara negara.⁶⁵

B. Pelanggaran HAM

Secara teoritis Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara kodrati dan mendasar, yang dianggap sebagai anugerah dari Tuhan dan harus dihormati, dilindungi, dan dijaga..⁶⁶ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua individu sepanjang waktu dan di semua tempat, karena setiap manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan harta, sebagaimana yang dikemukakan oleh John Locke yang dikutip oleh Andrey Sujatmoko. Pengakuan terhadap HAM tidak bergantung pada pemerintah atau sistem hukum tertentu, karena HAM memiliki sifat universal. Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab demi kesejahteraan umat manusia.⁶⁷

Gagasan tentang Hak Asasi Manusia didasarkan pada prinsip kesetaraan.

Prinsip ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang setara

⁶⁵ Diani Sadiawati, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015), 3.

⁶⁶ A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, 2006. Hal 33-34

⁶⁷ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter Ed. I, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 8*

dalam hal harkat dan martabatnya, serta memiliki kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia. Meskipun terdapat berbagai perbedaan di antara manusia, perbedaan tersebut tidak mengubah kedudukan manusia yang tetap setara, karena manusia tetap manusia. Salah satu contoh prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip equal pay for equal work, yang diakui sebagai hak yang sama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Prinsip ini juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia itu sendiri.⁶⁸ Dengan adanya UDHR PBB, maka hak-hak ini menjadi sebuah hukum internasional.⁶⁹

Dalam UUD RI 1945 sebelum diamandemen, istilah "Hak Asasi Manusia" tidak secara khusus disebutkan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, atau Penjelasannya. Namun, terdapat sejumlah pasal yang mencantumkan hak-hak warga negara dan hak-hak penduduk yang berkaitan dengan kewajiban mereka. Hal ini dapat ditemukan dalam pasal-pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, penting untuk dicatat bahwa konsep Hak Asasi Manusia tidak diabaikan, karena struktur hukum dasar UUD 1945 tersebut merupakan inti dari dasar negara. Dalam Batang Tubuh UUD RI 1945, terdapat lima pokok yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).

⁶⁸ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter Ed. I*, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 11

⁶⁹ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukum Mati di Indonesia, Perspektif Islam HAM dan Demokrasi Hukum* (Jakarta: Badan LitBang dan Diklat Kemenag RI, 2010), 98.

2. Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
3. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana yang ditetapkan dengan UU (pasal 28).
4. Hak kebebasan asasi beragama bagi penduduk dijamin negara (pasal 28 ayat 1).
5. Hak atas pengajaran (pasal 31 ayat 1).⁷⁰

Lahirnya HAM sendiri dimulai dari munculnya Magna Charta. Konsep untuk merumuskan prinsip-prinsip tersebut dalam sebuah dokumen internasional bermula dari kondisi perang dunia yang melibatkan banyak negara di seluruh dunia, di mana hak asasi manusia pada masa itu sering kali dilanggar. Perang dunia pertama dan kedua telah membangkitkan kembali perdebatan mengenai HAM sebagai isu global, dan ini tercermin dalam dideklarasikannya Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) pada tanggal 10 Desember 1948 oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁷¹

⁷⁰ Hidayat Eko, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80–87, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>.

⁷¹ Hidayat Eko, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80–87, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>.

Dalam UUD 1945 sesudah di amandemen, HAM tercantum di dalam pasal 28 a sampai 28 j.⁷² Kemudian rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di MPR telah mengambil sikap yang lebih tegas dalam rangka kemajuan dan perlindungan HAM dengan mengesahkan Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 mengenai HAM. Untuk lebih melindungi dan memajukan HAM, pemerintah telah mengesahkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.⁷³

Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 angka 6 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara baik yang disengaja maupun tidak disengaja atau lalai, membatasi, dan atau merampas hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.⁷⁴

Adapun batasan-batasan yang dapat dikategorikan Pelanggaran berat HAM yang melanggar norma hukum internasional, tetap berpedoman pada apa yang telah ditetapkan komisi hukum internasional (*International Law Commission*) tentang rancangan ketetapan tindak pidana kejahatan perdamaian

⁷² Presiden Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945,"105§(1945),

⁷³ Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113, <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>.

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," Lembaran Negara 1999/ Nomor 165, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

dan keselamatan umat manusia. Ada beberapa yang terkait diantaranya: genosida, apartheid, pelanggaran sistematis atau massal terhadap. Pedoman lainnya diatur pada konvensi Jenewa 1949 yang terdapat pada pasal 3 yang melarang tindakan-tindakan seperti: (a) kekerasan terhadap kehidupan individu, terutama pembunuhan dalam segala bentuknya, misalnya mutilasi dan perlakuan kejam; (b) penyanderaan; (c) perkosaan terhadap martabat pribadi terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan harkat; (d) dijatuhkannya hukuman dan pelaksanaan eksekusi tanpa pertimbangan pendahuluan yang biasanya dilakukan oleh pengadilan yang dianggap tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat beradab.⁷⁵

Dari berbagai kategori yang memiliki frasa yang sama dengan pelanggaran berat HAM (*Extra Ordinary Crime*) yang dijabarkan di atas, sudah di unifikasi ke dalam Statuta Roma 1998.⁷⁶ Statuta Roma memiliki empat yurisdiksi kejahatan dan diatur dalam pasal 5 (lima) yaitu; kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi

C. Teori Keadilan John Rawls

Keadilan memiliki akar kata dari "adil" yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Konsep adil terutama berkaitan dengan keputusan dan tindakan yang

⁷⁵ Ifdhal Kasim, *Mahkama Pidana Internasional.*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Elsam 2000), 4

⁷⁶ Ifdhal Kasim, *Mahkama Pidana Internasional.*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Elsam 2000), 4

didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah relatif, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda dan apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang menyatakan bahwa mereka melakukan keadilan, hal itu harus sesuai dengan ketertiban umum di mana ada skala keadilan yang diakui.⁷⁷

Prinsip utama yang harus ditegakkan di dalam lembaga-lembaga negara adalah keadilan, sebagaimana pentingnya kebenaran dalam sistem pemikiran. Meskipun suatu teori terlihat elegan dan efisien, jika tidak benar, maka teori tersebut harus ditolak atau direvisi. Hal yang sama berlaku untuk hukum dan lembaga negara, yang harus direvisi atau bahkan dihapuskan jika tidak adil. Kehormatan setiap individu bergantung pada keadilan dan tidak boleh dicabut oleh masyarakat. Keadilan menentang gagasan bahwa kebebasan sekelompok orang dapat dikorbankan demi keuntungan yang lebih besar bagi orang lain. Keadilan tidak memperbolehkan sekelompok orang memaksa sedikit orang untuk mengorbankan diri mereka demi keuntungan banyak orang. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang adil, kebebasan individu dianggap penting, dan hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak boleh ditawar-tawar atau dikompromikan demi kepentingan sosial atau politik.⁷⁸

⁷⁷ A Teori Keadilan, and Pengertian Keadilan, "M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum , Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 85 . 16 20," n.d., 20–48.

⁷⁸ John Rawls, *Teori Keadilan*, Cetakan I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 3-4

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

- a.) Pemahaman tentang keadilan ini juga berasal dari pemikiran John Rawls yang berpendapat bahwa manusia dalam masyarakat tidak mengetahui posisi asli mereka, tujuan dan rencana hidup mereka, serta asal usul masyarakat dan generasi mana yang mereka miliki (*veil of ignorance*). Oleh karena itu, individu dalam masyarakat dianggap sebagai entitas yang tidak memiliki kejelasan. Dalam konteks ini, manusia kemudian memilih prinsip-prinsip keadilan sebagai hasil dari pemikiran tersebut..
- b.) Konsep keadilan sebagai kesetaraan juga menghasilkan konsep keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni, tidak ada standar yang memisahkan apa yang dianggap "adil" dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dinilai dari hasil yang diperoleh, tetapi lebih dilihat dari sistem atau proses yang digunakan. Dalam hal ini, pentingnya adalah prosedur yang adil dan tidak memihak, tanpa mempertimbangkan hasil akhir yang dapat beragam..⁷⁹

John Rawls juga menyatakan bahwa keadilan merupakan nilai utama dalam keberadaan institusi sosial. Namun, ia juga menekankan bahwa kebaikan

⁷⁹ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, 246-247.

bagi seluruh masyarakat tidak boleh mengesampingkan atau mengorbankan rasa keadilan individu, terutama mereka yang berada pada posisi yang lebih lemah di masyarakat. Oleh karena itu, beberapa orang menganggap pandangan Rawls sebagai perspektif "keadilan sosial yang liberal-egaliter". Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi asali" (original position) dan "selubung ketidaktahuan" (veil of ignorance). Rawls berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.⁸⁰

Adapun tujuan dari teori keadilan John Rawls yaitu : Pertama yaitu prinsip-prinsip umum keadilan teori ini bertujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip umum keadilan yang menjadi dasar dan menjelaskan berbagai keputusan moral yang secara serius dipertimbangkan dalam situasi-situasi khusus kita. Istilah "keputusan moral" mengacu pada evaluasi moral yang kita lakukan dan mempengaruhi tindakan sosial kita. ujuan ini adalah untuk mengklarifikasi dan

⁸⁰ Kemendagri, "Tumpuan Keadilan Rawls: Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan," n.d., <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/?portfolio=tumpuan-keadilan-rawls-hidup-bersama-seperti-apa-yang-kita-inginkan>.

memahami prinsip-prinsip keadilan yang mendasari tindakan-tindakan tersebut. Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls ingin mengembangkan teori keadilan sosial yang lebih baik daripada utilitarianisme. Dia mengacu pada utilitarianisme rata-rata, di mana institusi sosial dianggap adil jika mereka mengoptimalkan keuntungan dan manfaat secara keseluruhan. Namun, utilitarianisme rata-rata berpendapat bahwa institusi sosial dianggap adil hanya jika mereka memaksimalkan keuntungan rata-rata per kapita. Menurut Rawls, dasar kebenaran teorinya membuat pandangan keadilannya lebih superior daripada kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang dia ajukan dianggap lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral dan etika tentang keadilan sosial.⁸¹

Prinsip dari kebijakan yang rasional menurut John Rawls berdasar pada suatu keadilan yang di aplikasikan alam konteks konsepsi jumlah kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat, seseorang mungkin dianggap rasional jika mereka mengupayakan pemenuhan keinginan mereka berdasarkan prinsip kegunaan. Hal ini karena bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, keadilan diartikan sebagai hasil dari memaksimalkan keuntungan

⁸¹ Damanhuri Fattah., "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Teori Keadilan Menurut John Rawls* 15, no. 1 (2016): 165–75, <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

bersih bagi masyarakat secara umum.⁸² Berkaitan dengan konsep keadilan tersebut, maka dalam hukum udara dikenal beberapa sistem tanggung jawab keperdataan, yaitu tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan atau tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*based on fault liability*), tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*)⁸³, dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*)⁸⁴.

Dalam konsepsi keadilan sebagai kewajaran (*justice of fairness*), terdapat kumpulan prinsip-prinsip yang saling terkait untuk mengidentifikasi pertimbangan yang relevan dan menentukan keseimbangan. *Justice of fairness* memiliki ide yang lebih umum dan pasti, karena prinsip-prinsip keadilan telah dipilih dan dikenal secara umum. Hal ini berbeda dengan prinsip kegunaan (*principle of utility*), di mana konsep keadilan diambil dari keseimbangan yang tepat antara persaingan yang dihasilkan. Prinsip kegunaan dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, masyarakat yang teratur mencerminkan pola kerjasama untuk mencapai keuntungan timbal balik yang diatur oleh prinsip-prinsip yang dapat dipilih dalam situasi awal sebagai sesuatu yang adil. Kedua, prinsip kegunaan

⁸² John Rawls, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971, 103.

⁸³ Seseorang dianggap bertanggung jawab atas kerugian atau pelanggaran yang timbul akibat kegiatan atau kepemilikan barang tertentu. Tanggung jawab tersebut diasumsikan tanpa memerlukan bukti adanya kesalahan atau perbuatan melawan hukum. Praduga tersebut diterapkan untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lebih lemah dalam suatu situasi tertentu.

⁸⁴ Seseorang bertanggung jawab penuh atas kerugian atau pelanggaran yang terjadi tanpa memerlukan unsur kesalahan atau perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab mutlak sering kali diterapkan dalam situasi di mana risiko atau bahaya yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau kepemilikan barang sangat tinggi, dan penting untuk menjaga keamanan dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan.

juga mengacu pada efisiensi administratif sumber daya sosial untuk memaksimalkan kepuasan dari sistem berdasarkan keinginan yang dikonstruksikan oleh pengamat yang netral dan objektif.⁸⁵

Teori keadilan dipilih sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini karena menganut pandangan realistik dalam membangun aturan sosial berdasarkan prinsip saling menguntungkan, yang berkontribusi pada efektivitas kerja sama sosial. Teori keadilan memberikan prioritas pada kebaikan bagi seluruh masyarakat tanpa mengabaikan atau merugikan keadilan individual yang telah diperoleh, terutama bagi masyarakat kecil.

D. Siyasaḥ Syar'iyah

Siyasaḥ Syar'iyah atau yang biasa disebut dengan ilmu *fiqh siyasaḥ* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam seperti bagaimana cara mengatur perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.⁸⁶

Siyasaḥ Syar'iyah atau dalam lafaz Arab “ السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ ” Dalam

konteks ini, kata "siyasaḥ" memiliki arti mengatur, mengurus, dan memerintah.

Menurut Rachman, kata "siyasaḥ" dapat dipahami sebagai sinonim dari politik,

⁸⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971, 104

⁸⁶ Tiara Tamsil, “Analisis *Siyasaḥ Syar'iyah* Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (2017).

strategi, atau taktik. Konsep "siyasah" berkaitan dengan strategi dalam pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan. Dasar utama dari Siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kebaikan umat manusia di dunia dan akhirat, dengan menjalankan hukum yang adil, meskipun cara pelaksanaannya tidak secara eksplisit tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah.⁸⁷

Dalam pengertian yang lebih luas, Ibn Aqil, yang dikutip oleh Ibn Qayyim, menjelaskan bahwa siyasah merujuk pada segala tindakan atau perbuatan terhadap masyarakat atau manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, meskipun tidak ada petunjuk langsung dari Rasulullah saw. atau penegasan dalam wahyu (Alquran).⁸⁸

Kata kedua yaitu *syar'iyah*. Kata *syar'iyah* atau biasa dan familiar digunakan dengan ungkapan *syari'ah* berasal dari kata *syara'a* bentuk jamaknya adalah *syari'*, secara bahasa berarti jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaan kata *syari'ah* dalam Al-Quran dimaknai sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan.⁸⁹ Yūsuf al-Qaraḍāwī memandang makna bahasa *syari'ah* yaitu menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan alat lain untuk mengambilnya.

⁸⁷ Solehuddin Harahap Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam" 5, Nomor 2 (2022): 112–27.

⁸⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah Asy-Syar'iyah*, (Tahqiq: Ibn Ahmad al-Hamad), (Mekkah: Dar 'Alim al-Fawa'id, 1428), 29.

⁸⁹ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 183.

Artinya: Kewajiban yang dilakukan kepala negara pascakenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia (hirasatuddin wa raiyyatud dunya)⁹¹

Dapat dipahami kembali bahwa Siyasah Syar'iyah merupakan satu bentuk, model, dan bagian ilmu dalam Islam yang berhubungan dengan cara-cara pemerintah dalam mengatur dan mensejahterakan masyarakat, serta menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Abd. Shomad menyebutkan bahwa Siyasah Syar'iyah merupakan salah satu pilar dari ilmu terapan.⁹² Dalam artinya, Siyasah Syar'iyah merupakan disiplin ilmu khusus yang membahas bidang politik hukum Islam, yang berasal dari syariat Islam atau setidaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Siyasah Syar'iyah telah dikaji dalam disiplin ilmu syariah yang bersifat aplikatif dan praktis, mirip dengan disiplin ilmu Islam lainnya seperti ilmu hukum keluarga Islam, hukum pidana Islam, dan hukum ekonomi Islam.

Muhammad Iqbal menyebutkan setidaknya ada empat dasar dari konsep

Siyasah Syar'iyah :

⁹¹ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah wal wilayah ad-diniyah*, (Al Qahirah: Dar al Hadits, tt), hlm.7

⁹² Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 21.

- a. Siyasah Syar'iyah berhubungan dengan pengelolaan dan pengaturan kehidupan manusia..
- b. Pengelolaan dan pengaturan tersebut dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulil amri).
- c. Tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.
- d. Pengaturan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai dan semangat Islam yang universal.⁹³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep Siyasah Syar'iyah pada dasarnya berkaitan dengan cara dan usaha pemerintahan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini tidak hanya terkait dengan ambisi mendapatkan posisi kepemimpinan atau jabatan dalam pemerintahan, tetapi lebih pada upaya menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan.

⁹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 6.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Terkait Pelanggaran HAM Berat

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan dorongan untuk memperkuat elemen-elemen negara hukum di Indonesia. Penguatan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap eksistensi dan metode penghormatan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia oleh negara, dengan tujuan mendorong bangsa dan negara menuju ke arah yang lebih baik. Salah satu hal yang penting adalah pengaturan yang ideal mengenai pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung konsep negara hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹⁴ Meskipun sudah ada peraturan undang-undang mengenai Hak Asasi Manusia, masih banyak pelanggaran yang terjadi berbagai pelanggaran HAM berat.

Preamble Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights Year 1948* menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia harus ditegakkan melalui sarana hukum. Maka dari itu dapat dimaknai bahwa, penting untuk mengatur perlindungan hak asasi manusia

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *PN Gunung Sitoli*, 2006, 1–17, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

melalui sarana hukum yang jelas dan terperinci. Oleh karena itu, negara harus mengatur hak asasi manusia secara spesifik dalam perundang-undangan melalui upaya legislasi nasional. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan hak asasi manusia, sehingga setiap individu memiliki akses yang jelas terhadap hak-hak mereka dan dapat melindungi hak-hak tersebut secara efektif. Dengan adanya legislasi yang kuat, negara dapat menciptakan kerangka hukum yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat ditindak secara adil dan proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku.⁹⁵

Pasal 28I Ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”⁹⁶ Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa hak asasi manusia diakui dan dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak tersebut. Dengan cara ini, hak asasi manusia dapat menjadi dasar yang kuat dalam sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan. ⁹⁷ Kondisi tersebut bertalian erat dengan kedudukan undang-undang sebagai satu-satunya

⁹⁵ Asshiddiqi, .Gagasan Negara Hukum Indonesia,

⁹⁶ Pasal 28I Ayat (5) UUD NRI 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959

⁹⁷ Kai Moller, *From constitutional of Human Rights: Tentang struktur moral hak asasi manusia internasional*. Konstitusionalisme Global (2014), 3,373-403

instrumen negara dalam melakukan pembatasan terhadap hak dan kebebasan setiap orang, sebagaimana tertera di dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.⁹⁸

Adapun Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan adanya penegasan terhadap eksistensi hak asasi manusia dengan pengakuan secara hukum.⁹⁹ Pengabaian hak asasi manusia memiliki dampak yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara.¹⁰⁰

Dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000¹⁰¹ tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM yang berat meliputi Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang terdapat pada pasal 9 dan kejahatan Genosida yang terdapat pada pasal 8. Demikian juga proses acara pemeriksaannya berbeda dengan hukum acara pidana biasa. Penjelasan Pasal 7 UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan *Rome Statute of International Criminal Court (ICC)* Pasal 6 dan 7, sehingga harus diperhatikan pula unsur-unsur *legal spirits* dari

⁹⁸ Kementerian Hukum et al., “Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi” 8, no. 1 (2017): 13–24.

⁹⁹ Asian Human Rights Commission, *Hak Asasi Manusia di Indonesia, Indonesia : Runtuhnya Pancasila dan Perlindungan Konstitusi*, Cetakan Pertama, (Asian Human Rights Commission : Jakarta, 2011) 74-76.

¹⁰⁰ I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, *Konstitusionalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dalam Konteks Tinjauan Hak Konstitusionalitas Anak sebagai Warga Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, (Swasta Nulus, Denpasar, 2017) 65-66.

¹⁰¹ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000.

kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang dirumuskan dalam Statuta Roma 1998. Penjelasan Pasal 7 UU nomor 26 tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan *Rome Statute of International Criminal Court (ICC)* Pasal 6 dan 7, upaya perlindungan hak asasi manusia, penting untuk memperhatikan unsur-unsur legal yang terkait dengan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Statuta Roma tahun 1998 merupakan instrumen penting dalam hal ini, karena menyediakan kerangka kerja hukum internasional untuk menghukum dan mencegah kejahatan semacam itu.¹⁰²

Setelah 23 tahun sejak penghapusan ketentuan tentang pelanggaran HAM berat dalam pasal 8, 9, 36, 37, 38, 39, 40, dan 41 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 mengenai pengadilan HAM, pengaturan mengenai pelanggaran HAM berat telah diintegrasikan kembali dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 2023.

Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

¹⁰² Muladi, *Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit The Habibie Center, 2002); 113-114

Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional, atau kejahatan apartheid, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
 - b. perbudakan, penyiksaan, atau perbuatan tidak manusiawi lainnya yang sama sifatnya yang ditujukan untuk menimbulkan penderitaan yang berat atau luka yang serius pada tubuh atau kesehatan fisik dan mental, dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
 - c. persekusi terhadap kelompok atau perkumpulan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, kepercayaan, jenis kelamin, atau persekusi dengan alasan diskriminatif lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
- Atau
- d. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk

Kekerasan seksual lain yang setara, atau penghinaan orang secara paksa, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.¹⁰³

Akan tetapi sepanjang perjalanan perubahan peraturan yang ada tentang regulasi terkait pelanggaran HAM berat belum mengatur secara rinci mengenai HAM ekonomi, sosial, dan budaya. Meingat banyaknya pelanggaran HAM berat dan juga yang melatarbelakangi nya.

Seperti pelanggaran HAM nonfisik yang juga merujuk pada tindakan atau perlakuan yang melanggar hak asasi manusia tanpa melibatkan kekerasan fisik secara langsung. Konsep ini mengakui bahwa pelanggaran HAM tidak hanya terbatas pada tindakan fisik atau kekerasan, tetapi juga meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang mempengaruhi hak-haknya. Contoh-contoh pelanggaran HAM nonfisik meliputi:

1. Pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi: Termasuk pembatasan terhadap kebebasan berbicara, menulis, dan menyampaikan pendapat, sensor informasi, penahanan atau penindasan terhadap aktivis, jurnalis, atau pembela HAM yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau sistem politik.
2. Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan: Melibatkan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan, penindasan terhadap

¹⁰³ UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842

praktik keagamaan, pembatasan hak-hak keagamaan, atau perlakuan tidak adil terhadap minoritas agama.

3. Pelanggaran kebebasan berserikat dan berkumpul: Termasuk larangan atau pembubaran paksa pertemuan publik, demonstrasi, atau organisasi masyarakat sipil yang berusaha menyuarkan tuntutan atau memperjuangkan hak-hak.
4. Pelanggaran privasi dan pengawasan: Meliputi penyadapan komunikasi pribadi, pengumpulan data pribadi tanpa izin, atau pengawasan yang melampaui batas yang wajar.
5. Diskriminasi gender dan pelanggaran hak perempuan: Termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, atau akses terhadap layanan kesehatan.
6. Pelanggaran hak ekonomi dan sosial: Melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi terhadap hak-hak ekonomi dan sosial, seperti hak pekerja, hak perumahan, hak kesehatan, atau hak pendidikan.¹⁰⁴

Penting untuk mengakui dan melindungi hak-hak ini secara komprehensif, baik dalam peraturan hukum maupun dalam praktik penegakan HAM, untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua individu dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Human Rights Watch. World Report 2019

¹⁰⁵ Laporan Tahunan 2021 Amnesty International: HAM di bawah tekanan penguasa dan pengusaha

B. Regulasi Indonesia Terkait Kejahatan Terhadap Humanisme Sebagai Salah Satu Pelanggaran HAM Berat Berdasarkan Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Keadilan John Rawls

Regulasi merupakan pengaturan yang menjalankan produk legislasi dan mendapatkan delegasi kewenangan untuk mengatur dari produk legislasi tersebut. Regulasi juga merupakan peraturan atau tata cara yang diterapkan oleh pemerintah atau badan pengatur untuk mengendalikan atau mengatur suatu industri, profesi, atau kegiatan tertentu.¹⁰⁶

Regulasi UU nomor 1 tahun 2023 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus disesuaikan agar sesuai dengan politik hukum, kondisi, dan perkembangan kehidupan sosial, negara perlu mengatur hak asasi manusia dengan tujuan menghormati dan memprioritaskan hak-hak tersebut. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, dalam kamus mereka "Kamus Inggris Indonesia", kata "legislation" dapat diterjemahkan sebagai (1) perundang-undangan dan (2) pembuatan undang-undang. Jeremy Bentham dan John L. Austin mengaitkan istilah "legislation" sebagai "any form of law-making" atau segala bentuk pembuatan hukum. Jeremy Bentham dalam karyanya "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation" dan John L. Austin dalam karyanya "The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence" mempergunakan pengertian tersebut 31-32

¹⁰⁷ UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684

Adapun tujuan dari Pasal 599 UU nomor 1 tahun 2023 terkait pelanggaran HAM berat harus mengatur suatu kesepakatan yang seimbang antara kepentingan umum atau negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara perbuatan yang dapat dibuktikan secara nyata dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan implementasinya dalam masyarakat, antara nilai-nilai nasional dan universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.¹⁰⁸

Jaminan kesesuaian undang-undang terhadap norma dan prinsip hak asasi manusia secara langsung membutuhkan sebuah mekanisme dan metodologi yang mampu memprediksi (*predict*) dampak produk regulasi terhadap penikmatan hak asasi manusia (*human rights enjoyment*) oleh setiap individu atau kelompok masyarakat.¹⁰⁹

Upaya penegakan HAM di Indonesia harus mempertimbangkan konteks politik, sosial, dan budaya yang unik, serta menerapkan prinsip-prinsip HAM internasional yang telah diratifikasi oleh negara. Dalam hal ini, teori keadilan Rawls dapat memberikan kerangka pemikiran yang relevan, tetapi

¹⁰⁸ UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684

¹⁰⁹ Hukum et al., "Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi."

implementasinya harus mempertimbangkan faktor-faktor khusus yang terkait dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.¹¹⁰

Menurut teori keadilan John Rawls memberikan pandangan tentang bagaimana penanganan hukum terhadap pelanggaran HAM berat ini harus dilakukan. Menurut Rawls, prinsip keadilan yang paling penting adalah prinsip kesetaraan kesempatan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak dan sumber daya masyarakat. Dalam konteks pelanggaran HAM berat, hal ini berarti regulasi harus memastikan bahwa pelaku kejahatan tersebut dihadapkan pada proses hukum yang adil dan setara, tanpa kecuali. Ini berarti tidak ada diskriminasi dalam perlakuan hukum terhadap pelaku, tanpa pandangan subjektif atau preferensi yang tidak adil.¹¹¹

Prinsip keadilan Rawls, yaitu prinsip perbedaan, juga dapat diterapkan dalam analisis regulasi terkait pelanggaran HAM berat. Prinsip perbedaan mengatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat diterima jika mereka memberikan keuntungan yang adil bagi semua anggota masyarakat, terutama yang paling tidak beruntung.¹¹² Dalam konteks pelanggaran HAM berat, regulasi harus dirancang untuk memastikan bahwa korban pelanggaran

¹¹⁰ Fauzi Iswari, "Unsur Keadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): 125–42, <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>.

¹¹¹ Damanhuri Fattah., "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Teori Keadilan Menurut John Rawls* 15, no. 1 (2016): 165–75, <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

¹¹² Fattah., "Teori Keadilan Menurut John Rawls, 15

HAM mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak. Ini dapat mencakup pemberian kompensasi, rehabilitasi, dukungan psikologis, dan perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Selain itu, dalam analisis regulasi terkait pelanggaran HAM berat, penting untuk mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini menyatakan bahwa tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai.¹¹³

Dalam teorinya Rawls mengemukakan dua prinsip yaitu "*veil of ignorance*" dan "*fairness*". Pada konteks regulasi terkait pelanggaran HAM, prinsip ini menekankan pentingnya perlakuan yang setara terhadap semua individu dalam sistem hukum dan kebijakan, dan juga prinsip ini dapat berarti adanya upaya khusus untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan korban pelanggaran HAM yang paling rentan dan teraniaya dan juga terkait pelanggaran ham mengenai hak sosial, budaya, dan masyarakat yang mana dalam Pasal 599 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini belum mengatur mengenai hal tersebut.

John Rawls juga memastikan bahwa suatu regulasi harus diperlakukan secara adil, dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban harus diberikan terutama kepada masyarakat kecil yang paling terdampak akibat pelanggaran HAM berat tersebut.¹¹⁴

¹¹³ John Rawls, Teori Keadilan "A Theory of Justice", Cet I (Pustaka Belajar : Yogyakarta, 2006), 216

¹¹⁴ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Jurnal Studi Islam Mukaddimah* 19, no. 1 (2013): 41–63, [http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad_Taufik_-_Filsafat_John_Rawls.pdf).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan Rawls dalam analisis regulasi terkait pelanggaran HAM berat, tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan setara, yang memperhatikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta menghormati hak-hak individu dalam masyarakat.¹¹⁵

Dalam hal ini, regulasi harus dirancang untuk memberikan sanksi yang tepat dan sebanding dengan tingkat pelanggaran HAM berat yang dilakukan. Ini berarti bahwa sanksi harus memperhitungkan tingkat kejahatan, tanggung jawab individu, dan tingkat keadilan yang diperlukan dalam memastikan perlindungan HAM. Akan tetapi dalam pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru sanksi hukuman penjara pada pelaku pelanggaran HAM berat terdapat pemotongan jangka waktu penjara yang mana sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000.

Seperti kejahatan pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang pada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM¹¹⁶ diancam pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 25 tahun dan dalam KUHP

¹¹⁵ John Rawls, Teori Keadilan "A Theory of Justice",72

¹¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208

terbaru paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa pada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 mendapat ancaman paling sedikit 10 tahun dan maksimal 20 tahun dan di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 mendapat ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.¹¹⁷

Dengan adanya pengurangan ancaman pidana penjara tersebut maka negara harus menemukan keseimbangan antara hukuman yang adil bagi pelaku kejahatan dan pemulihan yang layak bagi korban. Selain itu, dalam beberapa kasus, pertimbangan keadilan restoratif, yaitu upaya untuk memulihkan hubungan antara pelaku kejahatan dan korban, juga dapat menjadi pertimbangan penting dalam analisis regulasi. Penerapan prinsip-prinsip keadilan Rawls dalam analisis regulasi terkait pelanggaran HAM berat bertujuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan setara, dan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang pantas. Ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan menghormati martabat setiap individu.¹¹⁸

Meingat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang berbunyi “
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia

¹¹⁷ UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1

¹¹⁸ Suhariyono AR, “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang,” *Legislasi Indonesia* 6 (2009): 846, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/337/221>.

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹¹⁹

Keadilan juga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik semata. Keadilan juga melibatkan aspek seperti perlakuan yang adil. Hal ini mencakup keadilan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dimana kesenjangan dan ketimpangan sosial di upayakan untuk dikurangi agar individu memiliki kesempatan yang setara dalam masyarakat.¹²⁰

Peraturan ini memberikan sanksi terhadap pelanggaran HAM berat secara fisik dan belum mencakup eksplisit terhadap kekerasan sosial, budaya, dan masyarakat. Namun, suatu pelanggaran HAM berat dalam bentuk

¹¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945). Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959

¹²⁰ Ariana, “Problematika Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Kajian Terhadap Dimensi Politik Hukum Pembentukan Dan Pelaksanaannya).”

kekerasan sosial, budaya, dan masyarakat juga suatu pelanggaran HAM berat yang harus di tangani dan di berikan perlindungan yang sama serius nya dengan pelanggaran HAM berat secara fisik.¹²¹

Pelanggaran HAM berat dalam bentuk kekerasan sosial, budaya, dan masyarakat dapat mencakup diskriminasi, perlakuan tidak manusiawi, penghinaan terhadap budaya dan agama, pemaksaan norma budaya, serta pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Semua ini berdampak pada kesejahteraan dan kebebasan individu, serta masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu, penting bagi negara dan pemerintah untuk melengkapi peraturan hukum yang ada dengan peraturan yang melindungi hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk kekerasan sosial, budaya, dan masyarakat.¹²²

Dalam kasus-kasus yang dilaporkan kepada LBH Jayapura, terungkap bahwa perusahaan dan Pemerintah Daerah menggunakan modus operandi untuk menguasai hak tanah dan hutan masyarakat adat di provinsi ini. Seringkali, kelompok masyarakat adat diadu-domba satu sama lain. Jika ada proses kompensasi, ganti rugi diberikan kepada kelompok masyarakat atau anggota suku yang bersedia dikendalikan oleh pemerintah, bukan kepada

¹²¹ Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, "Sengkarut Regulasi : Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Legislasi Di Indonesia."

¹²² Ariana, "PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA (Kajian Terhadap Dimensi Politik Hukum Pembentukan Dan Pelaksanaannya)."

pemilik asli lahan dan hutan yang ingin dikuasai oleh pemerintah. Akibatnya, jumlah kompensasi yang diberikan sangatlah kecil. Berdasarkan hal ini, pemerintah mengklaim bahwa proses kompensasi telah terjadi dan masyarakat adat dengan sukarela memberikan lahan dan hutan mereka untuk wilayah HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Namun, di tingkat masyarakat yang lebih luas, konflik dan sengketa semakin meningkat di berbagai wilayah di Papua akibat adanya politik adu-domba seperti ini.¹²³

LBH Bandar Lampung melaporkan bahwa kasus-kasus perampasan lahan masyarakat adat menjadi masalah utama di wilayah Lampung. Sebanyak 52 kasus telah dicatat dengan jumlah korban mencapai 91.080 kepala keluarga. Kasus-kasus tersebut terjadi di berbagai kabupaten dan kota di Lampung, seperti Tulang Bawang, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Barat, Way Kanan, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. LBH mencatat bahwa perampasan lahan ini sering kali disertai dengan kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian dan militer.¹²⁴

Untuk mencapai keadilan sosial, maka perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh, dan memenuhi kepentingan masyarakat kecil, perlu adanya reformasi hukum yang mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan masyarakat secara luas. Ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, kebijakan

¹²³ YLBHI, "Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Negeri Yang Kaya : Potret Pelanggaran Hak-Hak Ekosob Di Indonesia (Januari 2002 – Februari 2003)" 9, no. 2002 (2005): 1–15.

¹²⁴ YLBHI. YLBHI, "Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Negeri Yang Kaya : Potret Pelanggaran Hak-Hak Ekosob Di Indonesia (Januari 2002 – Februari 2003)" 9, no. 2002 (2005): 1–15

publik yang berpihak kepada keadilan sosial, serta penegakan hukum yang adil dan transparan.

C. Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap substansi Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Siyasah Syar'iyah atau yang biasa disebut dengan ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam seperti bagaimana cara mengatur perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.¹²⁵

Suatu kebijakan Politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam¹²⁶

Umat Islam memiliki keyakinan bahwa kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus selaras dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini karena segala peraturan harus didasarkan pada sumber utama agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Jika ternyata kebijakan politik tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, maka umat tidak boleh mengikutinya, karena dapat dipastikan bahwa peraturan tersebut tidak

¹²⁵ Tamsil, "Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

¹²⁶ Harahap Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam."

¹²⁷ Harahap Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian.

eksploitatif. Prinsip kesejajaran ini penting dalam sistem pemerintahan untuk mencegah dominasi penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah individu atau lembaga yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menjalankan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat dan juga kepada Tuhan. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan menjadi orang yang amanah, memiliki integritas yang dapat dipercaya, serta berperilaku jujur dan adil.¹²⁸ Sebagai mana didalam Al-Qur'an tertulis (QS.Al-Hujurat, 49:13)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 رَجُلًا وَامْرَأَتًا مِنْ سُومٍ وَصَاعٍ
 لَمَّا كَانَتْ مِنْ نُحُورِ الْإِنْسَانِ الْأَخْفَى
 مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ خَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ
 أَحْمَرٍ وَبَيْضٍ وَأَسْوَدٍ
 إِنَّ أَعْيُنَكُمْ عَلَى الْخَلْقِ لَا غَيْرَ
 وَالْأَعْيُنُ عَلَى الْخَلْقِ بِالْإِنْفِ
 وَالْأَعْيُنُ عَلَى الْخَلْقِ بِالْإِنْفِ
 وَالْأَعْيُنُ عَلَى الْخَلْقِ بِالْإِنْفِ

عَرَبٍ وَنَجْدِيٍّ وَبَلَدٍ
 وَالْأَعْيُنُ عَلَى الْخَلْقِ بِالْإِنْفِ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

¹²⁸ Dr. H. M. Zainuddin, MA, "Pilar-pilar Demokrasi Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya di Negara Muslim"

<http://tarbiyah.uin-malang.ac.id/Artikel-8-pilar-pilar-demokrasi-dalam-al-quran-dan-implementasinya-di-negara-muslim.html>

yang merugikan kepentingan umum. Pentingnya penegakan keadilan dalam pemerintahan adalah untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil tanpa ada keberpihakan yang tidak adil.¹³¹ (QS. an-Nahl, 16:90

﴿لَا يَأْتِيَنَّكُمْ أَمْثَلُ الَّذِي أَتَى عَلَىٰ فِرْعَوْنَ إِذْ هُوَ جَاهِلٌ مِّمَّا يَكْفُرُ ۚ إِنَّهُ كَانُورًا ۖ لَمَّا جَاءَهُ الْحُكْمُ قَالَ سَوَاءٌ بِي أَتَى الْحُكْمُ وَسَوَاءٌ لَمْ يَأْتِ ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۚ﴾

لَا يَأْتِيَنَّكُمْ أَمْثَلُ الَّذِي أَتَى عَلَىٰ فِرْعَوْنَ إِذْ هُوَ جَاهِلٌ مِّمَّا يَكْفُرُ ۚ إِنَّهُ كَانُورًا ۖ لَمَّا جَاءَهُ الْحُكْمُ قَالَ سَوَاءٌ بِي أَتَى الْحُكْمُ وَسَوَاءٌ لَمْ يَأْتِ ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۚ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

4. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*).¹³²

Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan politik, penting bagi mereka untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Hal ini karena tujuan utama hukum adalah menciptakan kedamaian dan kebaikan, bukan sebaliknya. Jika suatu hukum tidak dapat menciptakan kebaikan, melainkan malah menghasilkan keburukan, maka ada kesalahan dalam proses hukum tersebut. Selain itu, hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum lain yang ada di dunia. Perbedaan ini disebabkan oleh

¹³¹ Tafsir Al-Bahr Al-Muhid, *Software Maktabah Syamilah, Al-Ishdar Ats-Tsani*, Juz IX, 277

¹³² Harahap Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam."

fakta bahwa hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan hasil karya manusia yang mungkin dipengaruhi oleh kepentingan individu dan hawa nafsu pembuat hukum. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah upaya untuk meringankan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia sehingga dapat mencapai kebahagiaan dalam hidup mereka.¹³³

Menurut Jimly Asshiddiqie, syari'at Islam adalah sesuatu yang harus dan wajib diterapkan, dan pada dasarnya syari'at Islam berlaku secara universal bagi umat Islam. Namun, tidak perlu memperjuangkan secara politik untuk menegakkan kedudukan syari'at Islam karena pada dasarnya syari'at Islam telah melekat dalam praktik agama Islam oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Syari'at Islam merupakan panduan hidup yang berlaku bagi seluruh umat Islam, tidak tergantung pada adanya negara. Syari'at Islam melibatkan keyakinan tertinggi manusia terhadap Kedaulatan Allah SWT atas dirinya, sementara urusan kenegaraan hanya merupakan bagian kecil dari urusan manusia secara keseluruhan.¹³⁴

Dalam konteks *siyasah syariyyah*, pemenuhan hak asasi manusia dianggap sebagai tanggung jawab negara. Pemerintahan berdasarkan hukum Islam bertanggung jawab untuk melindungi, mempromosikan, dan menegakkan

¹³³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 94.

¹³⁴ Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1530>.

hak-hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam. negara diharapkan untuk menegakkan keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang meliputi hak-hak asasi manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi individu dari pelanggaran hak-hak asasi manusia dan untuk memastikan adanya sistem hukum yang adil serta mekanisme penegakan hukum yang efektif.¹³⁵

Pemerintahan berdasarkan hukum Islam juga diharapkan untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan sosial, ekonomi, dan politik. Negara diperintahkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak-hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Dalam kerangka siyasah syariyyah, pemimpin negara dan lembaga pemerintahan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, mempromosikan keadilan, dan menjalankan tanggung jawab mereka dengan kebijaksanaan dan integritas, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menghormati martabat dan hak-hak setiap individu.¹³⁶

Adapun prinsip dari Siyâsah adalah negara atau pemerintahan Islam. Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dan sebagainya, prinsip (*al ashl*) dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang

¹³⁵ Ansar, "Fulfillment Of Human Rights in Regional Financial Management," 2021.

¹³⁶ Herianti Herianti, "Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Aqidah-Ta : Jurnal Ilmu Aqidah* 3, no. 2 (2017): 158–66, <https://doi.org/10.24252/aqidahta.v3i2.4533>.

dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu hal yang baik dan bersifat materil maupun immateril. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam yaitu prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip persamaan, prinsip keadilan, prinsip peradilan bebas, prinsip kesejahteraan.¹³⁷

Regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasaḥ syariyyah* harus memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak individu, melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan dan penyiksaan, dan memastikan penegakan hukum yang adil dan proporsional. Prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan ('adl) dan kemaslahatan umum (maslahah), menganjurkan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif ini, negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial, melindungi hak-hak asasi manusia, serta mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat kecil.

Pasal 599 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengakomodir secara spesifik terhadap kepentingan hak-hak sosial masyarakat seperti yang sudah dipaparkan

¹³⁷ Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 202

sebelumnya mengenai perspektif keadilan John Rawls yang selaras dengan *Siyasah Syar'iyah*. John Rawls mengajukan prinsip keadilan sebagai kesetaraan dasar dan kesetaraan kesempatan. juga mengemukakan pentingnya perlindungan hak-hak dasar individu. Integrasi antara kedua pandangan ini dapat menghasilkan pendekatan yang mengedepankan perlindungan hak-hak individu dalam konteks pelanggaran HAM berat. Kemudian *siyasah syariyyah*, berprinsip keadilan juga dengan ditegaskan dan mencakup perlindungan hak-hak individu dan masyarakat dengan adil. Maka dari itu Integrasi antara kedua pandangan ini dapat mencoba mengatur sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran HAM berat secara adil dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang terdampak.

Siyasah syariyyah mendorong regulasi yang mengatur pelanggaran HAM berat untuk memperhatikan dan melindungi hak-hak sosial masyarakat secara spesifik. Regulasi yang hanya mengatur hak fisik saja dapat dianggap tidak memadai dalam mencapai keadilan sosial, perlindungan hak-hak sosial, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pembaruan dan penyesuaian regulasi yang mencakup hak-hak sosial secara spesifik perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah*.

Inti daripada *siyasah syar'iyah* adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana pemerintahan Indonesia dijalankan secara demokratis yang

memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam roda pemerintahan dan ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa (pemimpin).¹³⁸

Siyasah syar'iyah sendiri menekankan yaitu menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan. Sehingga pemerintah yang berwenang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa regulasi atau undang-undang yang diberlakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam secara umum.¹³⁹

Muhammad Iqbal menyebutkan setidaknya ada empat dasar dari konsep *Siyasah Syar'iyah* :

- a. Bahwa *Siyasah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan tersebut dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulil amri).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

¹³⁸ Herianti, "Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*."

¹³⁹ Fitri Ardila, "Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Pembatasan Pengajian (Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Nomor 250/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah)," *Frontiers in Neuroscience* 14, no. 1 (2021).

d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat Islam yang universal¹⁴⁰

Berdasarkan konsep *siyasah syar'iyah* yang diajukan oleh Iqbal tersebut, peneliti mengasumsikan pandangan terhadap regulasi terkait pelanggaran HAM berat dalam konteks *Siyasah Syar'iyah* seperti Perlindungan HAM Iqbal menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia (HAM). Menurut pandangan Islam, setiap individu memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, mendukung suatu regulasi yang bertujuan untuk melindungi HAM dalam kerangka nilai-nilai Islam.¹⁴¹

Iqbal juga sangat menekankan pentingnya keadilan dan keadilan sosial dalam pemikirannya. Dalam konteks regulasi terkait pelanggaran HAM, Iqbal menekankan perlunya undang-undang yang adil dan berkeadilan yang memastikan perlindungan hak-hak individu dan menghindari pelanggaran HAM. Bahkan, Iqbal menyoroti perlunya regulasi yang melindungi hak-hak minoritas dalam masyarakat. Islam mengajarkan pentingnya menghormati hak-hak minoritas dan menjaga keadilan dalam perlakuan terhadap mereka. Oleh karena itu, Iqbal mendukung undang-undang yang memastikan perlindungan hak-hak minoritas dan mencegah diskriminasi terhadap masyarakat kecil.

¹⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 6

¹⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 6

Iqbal juga menekankan akan pentingnya proporsi dan sanksi dan hukuman yang sesuai dalam hukum yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Dalam pandangannya, hukuman yang dijatuhkan haruslah sebanding dengan kesalahan yang dilakukan dan juga tidak melampaui batas yang adil. Iqbal mungkin menekankan bahwa hukuman yang tidak sesuai dapat melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Maka dari itu regulasi terkait pelanggaran HAM berat yang terdapat pada pasal 599 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang menjadi suatu acuan dasar masyarakat dalam menegakkan keadilan, akan tetapi pada nyatanya belum di aturnya mengenai hak-hak sosial, budaya, dan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi Indonesia terkait kejahatan terhadap *humanisme* sebagai salah satu pelanggaran HAM berat pada Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan sanksi terhadap pelanggaran HAM berat secara fisik, tanpa secara eksplisit mencakup kekerasan sosial, budaya, dan masyarakat. Karena di Indonesia terdapat banyak pelanggaran HAM berat yang tidak hanya berkaitan dengan hak sipil dan politik, tetapi juga dalam konteks ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam perspektif Keadilan John Rawls, untuk mencapai keadilan sosial, penting bagi kita untuk melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih kecil.
2. Tinjauan *siyasah syar'iyah terhadap substansi* Pasal 599 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu menurut Muhammad Iqbal dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, konsep *Siyasah Syar'iyah* terkait dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia oleh pemegang kekuasaan (*ulil amri*) adapun tujuan dari pengaturan tersebut adalah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Oleh karena itu, dalam mengatur

pelanggaran HAM berat, peraturan harus memperhatikan dan melindungi hak-hak sosial masyarakat secara khusus, bukan hanya hak fisik semata. Regulasi yang hanya mengatur hak fisik saja dianggap belum memadai dalam mencapai keadilan sosial, perlindungan hak-hak sosial, dan kemaslahatan umum.

B. Saran

1. Seyogyanya adanya perbaikan pada hukum untuk memperhatikan perspektif dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama dalam konteks pelanggaran HAM berat. Hal ini terutama berlaku untuk pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang belum mencakup pengaturan mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Karena penting untuk diakui bahwa pelanggaran terhadap hak-hak ini juga harus dianggap sebagai bagian dari pelanggaran HAM yang berat.
2. Semestinya sebuah peraturan mencakup jaminan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Syari'yyah* yang berarti mengatur perundang-undangan sesuai dengan ajaran Islam dengan tujuan untuk kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pembaruan dan penyesuaian regulasi yang mencakup hak-hak sosial secara spesifik perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip *siyasah syari'yyah*.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Pengesahan Kovenan Internasional Tentang
Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) (*The Universal Declaration on Human Rights*)

BUKU

Saebani, Ahmad, Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2016

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Ardila, Fitri , “Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Pembatasan Pengajian (Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Nomor 250/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain I’tiqad Ahlussunnah Waljamaah),” *Frontiers in Neuroscience* 14, no. 1 (2021).

Ash Shidiqie, Jimmly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007

- Asian Human Rights Commission, *Hak Asasi Manusia di Indonesia, Indonesia : Runtuhnya Pancasila dan Perlindungan Konstitusi*, Cetakan Pertama, (Asian Human Rights Commission : Jakarta, 2011) 74-76.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta : 2005
- Aziz, Abdul. Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam Perpektif Syi'ah*, Badung: Mizan, 1991
- Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. J.H. Burns and H.L.A. Hart(ed.). (Oxford: Clarendon Press, 1996); John L. Austin *The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence*, London: Weidenfeld and Nicolson, 1954; Lihat pada Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006.)
- Gede Yusa, I, dan Bagus Hermanto, *Konstitusionalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dalam Konteks Tinjauan Hak Konstitusionalitas Anak sebagai Warga Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Swasta Nulus, Denpasar, 2017
- Harapan, Bazar, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, 2006
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016

- Jalil Salam, Abdul, *Polemik Hukum Mati di Indonesia, Perspektif Islam HAM dan Demokrasi Hukum* (Jakarta: Badan LitBang dan Diklat Kemenag RI, 2010)
- Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Jakarta: CV Mandar Maju, 2010
- Mahmud Marzuki, Peter , *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Muin Salim, Abdul, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* Bandung: Refika Aditama, 2009
- Nations, United. *Rome Statute of the International Criminal*, n.d.
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* Semarang: Badan Penerbit Undip, 1996
- Qayyim al-Jauziyyah, Ibn, *al-Turq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah Asy-Syar'iyah*, (Tahqiq: Ibn Ahmad al-Hamad), Mekkah: Dar 'Alim al-Fawa'id, 1428
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971

- Rawls, John, *Teori Keadilan*, Cetakan I Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006
- Rawls, John. *Teori Keadilan*, 1995.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*,
Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- Sadiawati, Diani, 2015, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi yang Sederhanan dan Tertib*, BAPPENAS, Jakarta
- Sadiawati, Diani, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib* Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015
- Santoso, M. Agus, *A Teori Keadilan, and Pengertian Keadilan*, “, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum , Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- Shomad, Abd. , *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*,
Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prsenada Media Group, 2012
- Siyoto, Sandu, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian Yogyakarta*: Literasi Media Publishing, 2015
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: UI Press, 2008
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter Ed. I, Cet. II*; Jakarta: Rajawali Pers, 2016

JURNAL SKRIPSI

- Al Mawardi, Imam, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah wal wilayah ad-diniyah*, (Al Qahirah: Dar al Hadits, tt <https://onesearch.id/Record/IOS3597.slims-15553>

- Al-Bahr Al-Muhid, Tafsir , *Software Maktabah Syamilah, Al-Ishdar Ats-Tsani*, Juz IX, 277 <http://wahyuabd.blogspot.com/2010/03/maktabah-syamilah.html>
- Al-Fatih, Sholahuddin. “Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Legal Impact of the Threshold Regulation.” *Jurnal Yudisial* 12, Nomor 1 (2019) <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/258/pdf>
- Ansar, “Fulfillment Of Human Rights in Regional Financial Management,” 2021. http://repository.unhas.ac.id/18173/2/B013171024_disertasi_bab%201-2.pdf
- Ariana, Riska. “Problematika Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Kajian Terhadap Dimensi Politik Hukum Pembentukan Dan Pelaksanaannya),” 2016 https://www.academia.edu/36226073/PROBLEMATIKA_UNDANG_UNDANG_NOMOR_26_TAHUN_2000_TENTANG_PENGADILAN_HAK_ASA_SI_MANUSIA_Kajian_Terhadap_Dimensi_Politik_Hukum_Pembentukan_dan_Pelaksanaannya
- Asshiddiqie, Jimly , “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” *PN Gunung Sitoli*, 2006, 1–17, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
- Audy, Intan, Jeanne D.N. Manik, dan Wirazilmustaan, “Kajian Hukum Asas Retroaktif Dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan,” *Jurnal Hukum*, Nomor 1 (2017): 173 <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/2578/1823/>

- Begem;, Sarah Sarmila, Nurul Qamar;, and Hamza Baharuddin. "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi." *SIGn Jurnal Hukum* 1, Nomor 1 (2019) bg <https://media.neliti.com/media/publications/293405-sistem-hukum-penyelesaian-pelanggaran-ha-6190b2d4.pdf>
- Devian, Abdulfatah Lamadju. "Penerapan Yurisdiksi Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Lex Administratum* VI, Nomor 4 (2018) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/24526>
- Eko, Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016) <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>
- Elsam. "Di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara Dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Periode November 2017- Juli 2018 "ELSAM," 2018. <https://referensi.elsam.or.id/2018/09/laporan-situasi-pembela-hak-asasi-manusia-atas-lingkungan-periode-november-2017-juli-2018/>
- Erawan, Panji. "Ketua MK: Supremasi Hukum Harus Disertai Kemampuan Menegakkan Kaidah Hukum," n.d <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8923>
- Fattah., Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Teori Keadilan Menurut John Rawls* 15, no. 1 (2016): 165–75. <http://etheses.uin-malang.ac.id/22337/1/18780005.pdf>

- Firdaus, Muhammad. "Sejarah Pembentukan, Struktur Dan Yuridiksi International Criminal Court" 43, Nomor March (1998)
<https://core.ac.uk/download/pdf/267855963.pdf>
- Hanum, Cholida , "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019),
<https://doi.org/10.22515/alihakam.v4i2.1530>
<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1530>
- Harahap Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian, Solehuddin. "Siyasah Syari'Iyah Dalam Perspektif Islam" 5, Nomor 2 (2022)
<https://id.scribd.com/document/637038398/Untitled>
- Hartono, Dwi, "18 Tahun Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei," *Komnas HAM*, 12 Mei 2016, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/5/12/100/18-tahun-tragedi-trisakti-dan-kerusuhan-mei.html>
- Hukum et al., "Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi." <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/4631>
- Ii, Teori Keadilan, and Pengertian Keadilan. "M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum , Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16633/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>
- Iswari, Fauzi , "Unsur Keadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1

(2017): 125–42,
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/274>

Johanra Maulana, Kevin “Analisis Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli,” 2022, <https://osf.io/preprints/6pj8f/>
 Kementerian Hukum et al., “Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi” 8, no. 1 (2017): 13–24.
https://www.researchgate.net/publication/367408697_ANALISIS_YURIDIS_TERHADAP_KEWAJIBAN_PEMENUHAN_HAK_ASASI_MANUSIA_DALAM_PRAKTIK_BISNIS_PERKEBUNAN_KELAPA_SAWIT_DI_SUMATERA_UTARA

Mardatillah, Aida, 2018, “*Urgensi Pembentukan Lembaga Legislasi Pemerintah Dipertanyakan*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pembentukan-lembaga-legislasi-pemerintah-dipertanyakan-lt5bff8d6f105d7?page=all>

Maulana, kevin johanra. “Analisis Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli,” 2022. <https://osf.io/preprints/6pj8f/>

Moller, Kai , *From constitutional of Human Rights: Tentang struktur moral hak asasi manusia internasional. Konstitusionalisme Global* (2014)
<https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/89/42>

Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, Ni Putu Royani Kartika sari. “Sengkarut Regulasi : Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Legislasi Di Indonesia,” 2019 <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/879>

- Putri, Indah Astrida Lestari, and Nurul Satria Abdi. "Kebijakan Sinkronisasi Dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah Di Indonesia." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, Nomor 1 (2021) <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/article/view/3573>
- Randang, Irmelda Irina Evangelista. "Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Ham Berat Menurut KUHAP." *Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Ham Berat Menurut KUHAP* 7, Nomor 3 (2018) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/19996>
- Soekanto dan Sri Mamudji, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2004), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=8027>
- Sucondro, Bambang. "'Supremasi Hukum' Volume 15 Nomor 1, Januari 2019 Bambang Sucondro." *Jurnal Ilmu Hukum "Supremasi Hukum" Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang* 15, Nomor 01 (2019) <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/download/248/188/>
- Suhariyono AR, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang," *Legislasi Indonesia* 6 (2009): 846, <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/337>
- Tamsil, Tiara. "Analisis *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," 2017.

<https://123dok.com/document/y8xgl12q-implementasi-alokasi-berdasarkan-undang-tentang-perspektif-siyasah-desakutasaribaturraden.html>

Taufik, Muhammad, “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan,” *Jurnal Studi Islam Mukaddimah* 19, no. 1 (2013): 41–63, <https://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf>

Triwahyuningsih, Susani, “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113, <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/1242/824>

Ufran. “Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional Dan Pengadilan Pidana Internasional The Resolution of Gross Human Rights Violations Through Mechanism National Courts and International Criminal Courts” 7, Nomor 1 (2019) [https://www.academia.edu/38934829/Penyelesaian_Pelanggaran_Hak_asasi_Manusia_Berat_Melalui MekanisMe_Pengadilan_nasional_dan_Pengadilan_Pidana_internasional_The_ResoluTion_of_GRoss_human_RiGhTs_ViolaTions_ThRouGh_mechanism_nATional_couRTs_and_inTeRnATional_cRiminal_couRTs_ufran](https://www.academia.edu/38934829/Penyelesaian_Pelanggaran_Hak_asasi_Manusia_Berat_Melalui_MekanisMe_Pengadilan_nasional_dan_Pengadilan_Pidana_internasional_The_ResoluTion_of_GRoss_human_RiGhTs_ViolaTions_ThRouGh_mechanism_nATional_couRTs_and_inTeRnATional_cRiminal_couRTs_ufran)

Zainuddin,MA, “Pilar-pilar Demokrasi Dalam Al-Qur’an dan Implementasinya di Negara Muslim” <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/islam-dan-demokrasi.html>

WEBSITE

- Al-Fatih, Sholahuddin. “Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Legal Impact of the Threshold Regulation.” *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (2019): 17–38.
- Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” *PN Gunung Sitoli*, 2006, 1–17. https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
- Erawan, Panji. “Ketua MK: Supremasi Hukum Harus Disertai Kemampuan Menegakkan Kaidah Hukum,” n.d. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8923>.
- Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat. “Badan Legislasi,” n.d. <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Legislati>.
- Info-Hukum.com. “Teori Negara Hukum,” n.d. <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/>.
- Jayapura, Jerat Papua. “Perampasan Tanah Adat , Sumber Konflik Di Tanah Papua.” Jerat Papua, 2021. <https://www.jeratpapua.org/2021/02/22/perampasan-tanah-adat-sumber-konflik-di-tanah-papua/>.
- Kemendagri. “Tumpuan Keadilan Rawls: Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan,” n.d. <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/?portfolio=tumpuan-keadilan-rawls-hidup-bersama-seperti-apa-yang-kita-inginkan>.
- Kompas.com. “Makna Dari Equality Before The Law,” 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/05/25/083000969/makna-dari-equality-before-the-law>.

- Malang, Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019. Fakultas Syariah*. Malang: Fakultas Syariah, 2019.
- Pati, Pengadilan Agama Tanjung. “REGULASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA BESERTA ASAS-ASAS PEMBENTUKANNYA.” 08 Maret, 2019. <http://ebookregulasi.patanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-regulasi>.
- YLBHI. “Hak Ekonomi , Sosial Dan Budaya Di Negeri Yang Kaya : Potret Pelanggaran Hak-Hak Ekosob Di Indonesia (Januari 2002 – Februari 2003)” 9, no. 2002 (2005): 1–15.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Asy Syifa Silvia
TTL : Tanah Laut, 21 Desember 2000
Alamat : Jl. A Yani Gg. Berlian No.18 Pelaihari, Tanah Laut,
Kalimantan Selatan
No Telp/Email. : 085161115468 / asysyifasilvia@gmail.com
Motto Hidup : “Anfa’uhum Linnas”

Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK Waladun Sholeh
2. MIN Pelaihari
3. SMP Darul Hijrah Puteri
4. MAN 2 Model Banjarmasin

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri (2013-2016)
2. Ma’had Sunan Ampel Al-‘Aly (2019-2020)